

LAPORAN
STATUS LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH KOTA MEDAN
TAHUN 2007



Diterbitkan : Desember 2007
Data : Januari – Desember 2006



DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL
KOTA MEDAN-SUMATERA UTARA

Alamat : Jl. Kapten Maulana Lubis No. 2, Medan-20112
Telp.: (061) 4535181-4512412 (227-228); Fax.: (061) 4531181
E-mail : bapedalda@pemukomedan.go.id;
Webside : www.pemukomedan.go.id



WALIKOTA MEDAN

KATA SAMBUTAN

Penerbitan Buku **"STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH" (SLHD)** dan **"BASIS DATA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH"** Kota Medan Tahun 2007 merupakan salah satu upaya untuk menyebarkan data dan informasi tentang segala aspek lingkungan hidup di kota Medan yang berguna bagi masyarakat dan bagi pengambilan keputusan dalam rangka melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan (The Sustainable Development).

Pembangunan Berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa memasukkan unsur konservasi lingkungan kedalam kerangka proses pembangunan. Pembangunan Berkelanjutan yaitu pembangunan yang mampu memenuhi aspirasi dan kebutuhan manusia saat ini, tanpa mengurangi potensi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan manusia pada generasi-generasi mendatang.

Buku SLHD dan Basis Data Lingkungan Hidup Daerah Kota Medan Tahun 2007 ini disusun sesuai dengan pedoman/petunjuk Kementerian Lingkungan Hidup khususnya Asisten Deputi Urusan Informasi di Jakarta.

Saya menyambut baik program/kegiatan penyusunan buku ini sebagai sumber informasi utama bagi Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA). Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan kepentingan Penanaman Modal (investor) serta akhirnya kepada semua pihak yang terkait di ucapkan terima kasih.

Medan, 10 Desember 2007
WALIKOTA MEDAN

Drs. H. ABDILLAH, Ak, MBA.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP,
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**
Jl. Kapten Maulana Lubis No. 2 Telp. (061) 4535181 – 4512412 (227-228)
Fax. (061) 4535181 – MEDAN – 20122

KATA PENGANTAR

Buku **STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)** dan **BASIS DATA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH** Kota Medan Tahun 2007 disusun sebagai kelanjutan penyempurnaan dari laporan **STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)** dan **BASIS DATA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH** kota Medan Tahun 2007.

Penyusunan buku ini dilaksanakan dengan menggunakan metode SoER (State of The Environment Report) berupa data, informasi dan dokumentasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan memperhatikan aspek dan daya dukung serta dengan daya tampug lingkungan hidup daerah.

Kepada semua Instansi yang telah turut membantu dalam memberikan data dan informasi dalam penyusunan buku **SLHD** dan **BASIS DATA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH** Kota Medan Tahun 2007 ini kami ucapkan terimakasih atas kerjasama yang diberikan.

Semoga buku **SLHD** dan **BASIS DATA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH** Kota Medan Tahun 2007 ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan di Kota Medan.

Medan, 10 Desember 2007
Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup,
Energi dan Sumber Daya Mineral
Kota Medan

Ir. PURNAMA DEWI, MM


PEMBINA
NIP. 400 040 142

LAMBANG KOTA MEDAN



- **17 BIJI PADI BERARTI TANGGAL 17 DARI HARI PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA**
- **8 BUNGA KAPAS BERARTI BULAN KE-8 DARI TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA**
- **4 TIANG DAN 5 BAHAGIAN DARI PERISAI BERARTI TAHUN 45 DARI PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA**
- **SATU BAMBU RUNCING YANG TERLETAK DI BELAKANG PERISAI, ADALAH LAMBANG PERJUANGAN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA, DAN LIMA BAHAN-BAHAN POKOK YANG TERPENTING DI HADAPAN BAMBU RUNCING BERARTI KEMAKMURAN SERTA KEADILAN SOSIAL YANG MERATA ADA DIHADAPAN KITA**
- **BINTANG YANG BERSINAR LIMA ADALAH BINTANG NASIONAL YANG BERARTI BAHWA HIDUP PENDUDUK KOTAMADYA MEDAN KHUSUSNYA DAN INDONESIA UMUMNYA AKAN BERSINAR SINAR, BAHAGIA DAN LEPAS DARI KEMISKINAN DAN KEMELARATAN**
- **LIMA SINAR BINTANG, LIMA BAHAN-BAHAN POKOK PENTING YANG DIEKSPOR DARI MEDAN DAN LIMA BAHAGIAN PERISAI BERARTI PANCASILA, YANG MENJADI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

PETA KOTA MEDAN



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	ii
LAMBANG DAERAH	iii
PETA KOTA MEDAN	iv
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum Kota Medan	1
1.2. Isu Utama Lingkungan Hidup Tahun 2005 Yang Terjadi Di Kota Medan	4
1.3. Tingkat Kesadaran Berbagai Lapisan Masyarakat Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Tahun 2005	10
1.4. Hubungan Bisnis/Ekonomi antar Kota	13
1.5. Asosiasi Kota Bersaudara	14
1.6. Kesiapan Kota Medan Mengikuti Perdagangan Bebas	15
BAB II KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN	16
2.1. Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup	16
2.2. Kebijakan Tata Ruang	19
2.3. Kebijakan Bidang Sosial, Ekonomi Dan Budaya	21
2.3.1. Kebijakan Bidang Sosial	21
2.3.2. Kebijakan Sosial Ekonomi	21
2.3.3. Kebijakan Sosial Budaya	24
BAB III ANALISIS KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN ISU LINGKUNGAN HIDUP	25
3.1. Kesejahteraan Sosial	25
3.1.1. Kependudukan	25

3.1.2. Pendidikan	26
3.1.3. Perumahan	28
3.2. Isu Lingkungan Hidup	28
3.2.1. Pencemaran Akibat Limbah Industri, Rumah Sakit, Hotel, Pusat Perbelanjaan, Restauran dan Kegiatan Lainnya	28
3.2.2. Sampah Perkotaan	30
3.2.3. Krisis Persediaan Air Tawar	33
3.2.4. Krisis Energi	34
3.2.5. Degradasi Tanah dan Lahan Pertanian	35
3.2.6. Pencemaran Udara	36
3.2.7. Konflik Sosial	36
3.2.8. Lingkungan Transportasi	36
3.2.9. Ruang Terbuka Hijau	37
3.2.10. Pencemaran Air Sungai	43
3.2.11. Masalah Banjir	44
3.2.12. Masalah AMDAL (Analisi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup)	44
3.3. Evaluasi	47
BAB IV REKOMENDASI	48
4.1. Upaya Pengintegrasian Secara Terpadu Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Medan	48
4.2. Upaya Peningkatan Good Governance Melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup	49
4.3. Rekomendasi Pemerintah Pusat (Menteri Negara Lingkungan Hidup) Kepada Pemerintah Kota Medan	53
4.4. Mekanisme Rekomendasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Medan	54

ABSTRAK

Kota Medan merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan di Propinsi Sumatera Utara. Secara geografis Kota Medan yang mempunyai luas 26.510 Ha atau 265,10 km² berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah Utara, Kabupaten Deli Serdang di sebelah Barat, Timur dan Selatan.

Di Kota Medan terdapat 6 (enam) daerah aliran sungai (DAS) yaitu Sungai Deli, Sungai Babura, Sungai Denai, Sungai Putih, Sungai Belawan, Sungai Sikambang. Di antara 6 (enam) sungai tersebut, DAS Deli merupakan DAS prioritas dalam Program Kali Bersih (Prokasih). Komunitas Masyarakat Kota Medan heterogen,, merupakan campuran dari berbagai suku yang ada seperti Suku Melayu, Batak, Jawa, Nias, Minang, Cina, India, Pakistan dan sebagainya.

Dengan jumlah penduduk mencapai 2,07 juta jiwa Kota Medan dapat dikatakan sangat padat dengan kepadatan 7.798 jiwa/km². Jumlah penduduk yang besar tersebut selain dapat menjadi modal pembangunan tetapi juga dapat membebani pembangunan. Dengan jumlah penduduk yang tinggi berarti segala bentuk kebutuhan akan meningkat seperti kebutuhan akan energi, air minum, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan lain-lain termasuk juga volume sampah limbah yang dihasilkan oleh masyarakat juga akan tinggi.

Isu utama lingkungan hidup Tahun 2007 yang terjadi antara lain; Kepadatan Penduduk, Kesenjangan Pendapatan, Pencemaran Akibat Limbah, Sampah Perkotaan, Krisis Persediaan Air Tawar, Krisis Energi, Degradasi Tanah dan Lahan Pertanian, Pencemaran Udara, Konflik Sosial, Lingkungan Transportasi, Ruang Terbuka Hijau, dan Tingkat Kesadaran berbagai lapisan masyarakat.

Untuk tingkat kesadaran berbagai lapisan masyarakat di Kota Medan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup pada Tahun 2007 dan akan datang,

Pemerintah Kota Medan telah menetapkan Rencana Strategik (Renstra) Kota Medan sesuai Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002, dengan Visi “Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Metropolitan bercirikan Masyarakat Madani yang menguasai Iptek, dan bermuatan Imtaq serta berwawasan Lingkungan Hidup” dan dilengkapi dengan 7 (tujuh) Misi.

Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Medan secara berkelanjutan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup. dilaksanakan berdasarkan konsep pembangunan yang mampu memenuhi aspirasi dan kebutuhan manusia saat ini dan kebutuhan pada generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan didasarkan atas kesejahteraan masyarakat serta keadilan dalam jangka waktu pendek, menengah dan panjang dengan keseimbangan pertumbuhan ekonomi, dinamisme sosial dan pelestarian lingkungan hidup. Program pembangunan Kota Medan merupakan rencana pembangunan yang berskala daerah sebagai penjabaran dasar dari pola dasar pembangunan Kota Medan dan merupakan konsensus serta komitmen bersama masyarakat Kota Medan, untuk mencapai Visi dan Misi yang memuat berbagai kebijakan secara terinci dan teratur, dengan kata lain, penyusunan program pembangunan daerah Kota Medan didasarkan kepada kondisi, kebutuhan nyata daerah, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kota Medan.

Dalam hal kebijaksanaan pembangunan daerah Kota Medan untuk bidang pembangunan lingkungan hidup Tahun 2007 didasarkan pada terpeliharanya kebersihan Kota / Pemukiman dan pemberdayaan sumber daya alam yang tidak diperbaharui serta isu global tentang lingkungan hidup.

Tujuan dan sasaran dari program pembangunan berkelanjutan antara lain :

- a. Terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat serta ramah lingkungan ditengah-tengah masyarakat.

b. Terpeliharanya kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup di Kota Medan secara berkelanjutan.

Analisis isu lingkungan dan evaluasi dalam pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, bahwa beberapa isu utama tentang pengelolaan lingkungan hidup di Kota Medan antara lain; Pencemaran akibat Limbah Industri, Rumah Sakit, Hotel, Pusat Perbelanjaan, Restoran dan kegiatan lainnya, Sampah Perkotaan, Pencemaran Udara, Konflik Sosial, Lingkungan Transportasi, Ruang Terbuka Hijau, Pencemaran Air Sungai, dan Masalah Banjir.

Untuk kondisi saat ini Tahun 2006 dalam hal penanganan pengelolaan lingkungan hidup yang bersumber dari isu yang terjadi, masih dalam tahap pembinaan, dengan pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, pelaku kegiatan usaha dan kegiatan lain yang melakukan kegiatannya di Kota Medan. Pembinaan yang dilakukan adalah tentang ketentuan yang harus ditaati, baik hak dan kewajiban didalam menerapkan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian disisi lain dalam rangka penanganan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ini antara instansi terkait masih dalam tahap koordinasi didalam penyelesaian permasalahan. Berdasarkan hal tersebut, maka pada Tahun 2006 penanganan atas isu lingkungan hidup ini, Pemerintah Kota Medan, dalam hal ini Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Medan, memfokuskan penerapan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup dengan tahapan Penegakan Hukum Lingkungan. Pada Tahun 2006, Pemerintah Kota (Pemko) Medan selain menerapkan ketentuan nasional tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ada melalui Undang-undang, Peraturan Pemerintah serta Keputusan Menteri, Pemko Medan juga telah menerapkan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah melalui Peraturan Daerah (PERDA) No. 13 Tahun 2003. Hal ini bertujuan untuk penataan Kota Medan dengan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup dalam arti Kota Medan yang ramah, bestari dengan lingkungan hidup yang sehat.

Dengan berlakunya PERDA No. 13 Tahun 2003 tersebut bagi pelaku usaha dan atau kegiatan lain di Kota Medan diwajibkan menyampaikan laporan secara administrasi berupa Laporan Semester tentang hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana ketentuan yang berlaku dengan mempedomani Surat Walikota Medan No. 660/5458 Tanggal 14 April 2005 tentang Perihal Pemberitahuan dan Penyampaian Format Laporan Semester Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Sekaligus hal ini merupakan bahan data bagi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Medan untuk menyampaikan laporan semesterannya kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup di Jakarta.

Langkah lain yang telah ditempuh adalah berupa arahan dan pembinaan bagi pelaku usaha dan atau kegiatan untuk dapat memperoleh izin pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup sebagaimana Surat Walikota Medan No. 660/9191 Tanggal 15 Juni 2005 tentang Pemberitahuan Mekanisme Memperoleh Izin Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Kota Medan

Kota Medan merupakan salah satu dari 26 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah sekitar 265,10 km². Sebagian besar wilayah Kota Medan merupakan dataran rendah yang merupakan tempat pertemuan dua sungai penting, yaitu Sungai Babura dan Sungai Deli.


Kota Medan merupakan pusat pemerintahan Propinsi Sumatera Utara yang terletak di Pantai Timur Sumatera Utara berbatasan dengan Selat Malaka dengan topografi datar 2,5–3,7 meter di atas permukaan laut, yang secara astronomis berada pada 3⁰–30′–343″ Lintang Utara.

Kota Medan mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum menurut


Stasiun Polonia pada tahun 2006 berkisar antara 20,7°C-23,3°C dan suhu maksimum berkisar antara 32,9°C-36,0°C. Suhu udara tertinggi terjadi

pada bulan juli sedangkan suhu udara terendah terjadi pada bulan januari.

Selanjutnya mengenai kelembaban udara di wilayah Kota Medan pada tahun 2006 rata-rata berkisar 82 persen. Dan kecepatan angin rata-rata sebesar 0,40 m/sec sedangkan rata-rata total laju penguapan tiap bulannya 104,5 mm. Hari hujan di Kota Medan pada tahun 2006 rata-rata per bulan 19-24 hari dengan rata-rata curah hujan per bulannya 173,58-184,33 mm. Rata-rata hari hujan tertinggi terjadi pada periode September-Desember berkisar antara 20-29 hari setiap bulannya sedangkan yang terendah terjadi pada bulan januari yaitu hanya 9 hari.



Luas Wilayah Administrasi Kota Medan yang seluas 265,10 km², dengan persentase terluas digunakan untuk lahan campuran yang sebesar 45,4 persen, pemukiman 36,3 persen, dan sisanya secara berturut digunakan untuk sawah (6,1 persen), lahan perusahaan (4,2 persen), perkebunan (3,1 persen), lahan jasa (1,9 persen), hutan rawa (1,8 persen), dan industri (1,5 persen).




Penduduk Kota Medan sampai dengan tahun 2006 diperkirakan telah mencapai 2.067.288 jiwa. atau telah mengalami peningkatan dari 479.098 pada tahun 1961. Dengan demikian selama kurun waktu 44 tahun penduduk Kota Medan telah bertambah lebih dari 1,59 juta jiwa.

Jumlah penduduk yang relatif besar ini tentunya akan membuat Kota Medan

mempunyai kepadatan yang tinggi. Dengan luas wilayah yang hanya 3,6 persen dari luas total Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan menampung sebanyak kurang lebih 17 persen penduduk Sumatera Utara yang berjumlah sekitar 12 juta jiwa.

Kepadatan Kota Medan sendiri mencapai 7.798 jiwa/km², dengan kepadatan bervariasi untuk setiap kecamatan, yaitu antara 2.318 jiwa/km² di Kecamatan Medan Labuhan sampai yang terpadat sebesar 27.579 jiwa/km² di Kecamatan Medan Area.



Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi ini salah satu masalah yang harus diantisipasi adalah menyempitnya luas lahan yang ada sehingga berpeluang menjadi tidak seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang ada.


Penduduk Kota Medan yang heterogen secara historis tidak terlepas dari perkembangan perkebunan tembakau yang ada. Perkebunan tembakau tersebut memperkerjakan orang-orang Cina dari Swatow (Tiongkok), Singapura, Malaya Tamil dari Penang, dan orang-orang pribumi yaitu Minangkabau dan Jawa. Kebijakan ketenagakerjaan inilah yang kemudian berdampak pada beranekaragamnya etnis yang berdomisili di Kota Medan saat ini. Oleh karena, masyarakat Kota Medan saat ini adalah campuran dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia seperti Suku Melayu, Batak, Jawa, Nias, Minang, Cina, India, Pakistan dan sebagainya, maka dengan adanya keheterogenitasan suku yang berdomisili di Kota Medan juga menimbulkan banyaknya corak budaya yang ada sehingga berdampak pada beragamnya nilai-nilai budaya yang dikenal.

Keadaan masyarakat Kota Medan yang heterogen relatif dinamis dengan mobilitas yang tinggi, memiliki hubungan kekerabatan yang telah terbina sejak beberapa abad yang lalu. Karakteristik masyarakat tersebut sangat mendukung kelancaran dan keberhasilan pembangunan. Heterogenitas penduduknya yang terlihat dari suku, ras, dan agama dalam sistem sosial dan pola budaya telah terbentuk dan berkembang hingga saat ini, oleh karena itu hal ini harus dicermati bahwa keheterogenitasan dapat merupakan potensi pembangunan dan sebaliknya dapat pula menjadi sumber konflik atau disintegrasi.

Secara regional Kota Medan adalah pusat pemerintahan daerah, pusat pelayanan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat, pusat perkantoran swasta, pusat perdagangan dan juga pintu gerbang internasional, ekspor import serta pusat perindustrian. Fungsi regional tersebut menjadikan Kota Medan harus melayani wilayah hinterlandnya, bahkan bukan hanya Propinsi Sumatera Utara tetapi juga mencakup wilayah Propinsi tetangga lainnya. Hal ini berarti Kota Medan sangat terkait erat dengan perkembangan wilayah belakangnya.

Produk domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Medan Tahun 2006 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp. 48,92 triliun telah mengalami peningkatan dari Rp. 18,96 triliun pada tahun 2000. Sedangkan PDRB tersebut setelah di koreksi dengan faktor inflasi maka PDRB atas dasar harga konstan hanya sebesar Rp. 27,24 triliun.

Sejalan dengan peningkatan PDRB laju pertumbuhan ekonomi Kota Medan juga terus mengalami perkembangan yang positif. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2000 yang hanya sebesar 4,60 persen terus melejit sehingga sebesar 7,77 persen pada tahun 2006. Hal yang sama tentunya juga dirasakan oleh penduduk



di Kota Medan dimana PDRB per kapita meningkat dari Rp. 9,95 juta pada tahun 2000 meningkat menjadi Rp. 23,67 tahun 2006.

1.2 ISU UTAMA LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2005 YANG TERJADI DI KOTA MEDAN

Masalah lingkungan hidup yang dihadapi sekarang ini adalah masalah yang dipandang dari sudut kepentingan manusia, yang pada hakekatnya adalah masalah ekologi, khususnya ekologi manusia. Masalah ini timbul karena adanya perubahan daya dukung lingkungan, sehingga lingkungan itu tidak sesuai lagi untuk mendukung kehidupan manusia dan akan mengganggu kesejahteraannya.

Pelanggaran etika lingkungan yang dikaitkan dengan estetika lingkungan erat hubungannya dengan nilai dan martabat manusia yang telah banyak berubah karena kerasnya faktor perjuangan hidup, besarnya ledakan penduduk dan kesejahteraan masyarakat yang tidak merata.

Dalam permasalahan lingkungan, isu-isu utama lingkungan hidup tahun 2005 yang terjadi di Kota Medan serta tingkat kesadaran dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup tersebut antara lain :

1. Pencemaran Akibat Limbah Industri, Rumah Sakit, Hotel, Pusat Perbelanjaan, Restoran Dan Lain-lain

Pencemaran lingkungan hidup (pencemaran air, udara dan tanah) yang bersumber dari sektor industri, Rumah Sakit, Hotel, pusat perbelanjaan, Rumah Tangga dan atau usaha/kegiatan lainnya semakin meningkat

karena aktivitas dari kegiatan tersebut tidak melakukan pengelolaan dan pengolahan limbah secara efektif dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dilema dalam pengendalian pencemaran ini adalah perangkat pengendalian yang ditetapkan pemerintah seperti dokumen kelayakan lingkungan hidup, laboratorium lingkungan, baku mutu lingkungan, sistem perizinan dan penegakan hukum disetiap sektor dan wilayah yang belum berperan efektif dalam menindak pelaku pencemaran.

Untuk ini perlu diciptakan persamaan persepsi dan tindakan antara instansi yang berwenang agar secara terpadu dapat melaksanakan operasi penertiban pencemaran di wilayah Kota Medan. Tekad untuk menindak pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan perlu mendapat dukungan aparat penegak hukum.

2. Sampah Perkotaan

Kebersihan lingkungan pemukiman dan pengelolaan sampah perkotaan belakangan ini semakin memprihatinkan. Keadaan ini karena kurangnya kesadaran serta kondisi ekonomi masyarakat yang menurun sebagai dampak resesi ekonomi. Untuk itu program gerakan kebersihan dan pengolahan sampah perkotaan seperti program Tatapraja Lingkungan dan lain-lain perlu kembali digalakkan dengan lebih mengedepankan peran serta masyarakat. Upaya untuk mengelola sampah sebagai sumber pendapatan masyarakat dan daerah Kota Medan perlu dikembangkan.

3. Krisis Persediaan Air Tawar

Air tawar untuk berbagai kebutuhan manusia berasal dari air hujan yang disimpan di dalam tanah, danau/waduk dan tumbuhan. Volume dan rentang waktu tersedianya air tawar sepanjang tahun terutama dipengaruhi oleh curah hujan dan *holding capacity* dari tanah yang dipengaruhi banyak faktor. Rusaknya tata air atau neraca air tawar diindikasikan karena kurang meratanya debit air sungai sepanjang tahun. Kecendrungan bahaya banjir yang semakin serius dimusim hujan dan bahaya kekeringan atau krisis air dimusim kemarau, adalah fenomena yang pada hakekatnya merupakan ancaman besar bagi masyarakat.

Untuk Kota Medan di perlukan program terpadu pengelolaan air (*Water Management*) mulai dari pelestarian dibagian hulu sampai pemanfaatannya dibagian tengah dan hilir termasuk kebijaksanaan untuk menggunakan air bawah tanah, air permukaan dan jenis-jenis jasa air

lainnya seperti PDAM, untuk dimanfaatkan membiayai program pelestarian air.

4. Degradasi Tanah dan Lahan Pertanian

Erosi akibat air hujan dan rusaknya vegetasi penutup tanah serta rendahnya upaya konservasi lahan terutama di daerah miring telah mengakibatkan hanyutnya lapisan tanah subur seperti humus dan lapisan olah. Rentetan akibat yang lebih jauh dalam menurunnya produktif pertanian, meningkatnya penggunaan pupuk, sedimentasi sungai dan sebagainya. Perlu disusun dan didukung semua pihak di wilayah Kota Medan dengan suatu kampanye dan program terpadu untuk menggalakkan penanaman pohon di lahan miring dan lahan kritis, menata penggunaan tanah pertanian, penyuluhan konservasi lahan, menghindari kebakaran dan penebangan hutan secara liar serta kegiatan lain yang relevan dengan degradasi tanah pertanian.

5. Pencemaran Udara

Pencemaran udara berasal dari sumber tidak bergerak seperti cerobong asap pabrik dan dari sumber bergerak seperti kendaraan bermotor, kebakaran dan lain-lain. Adanya kabut asap akibat kebakaran hutan di daerah/Propinsi lain masih terjadi pada tahun 2006 ini.

Pencemaran udara akan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan dan suhu atau temperatur lingkungan sebagai efek dari proses rumah kaca. Untuk menanggulangi perkembangan dampak pencemaran udara ini, perlu dirumuskan program pencegahan dan pengendalian terpadu terhadap baku mutu udara (ambien, emisi, kebisingan, kebauan, dan getaran), penertiban terhadap asap pabrik dan kendaraan bermotor serta penegakan hukum.

Gerakan penghijauan untuk Kota Medan dalam menetralsir dampak pencemaran udara perlu lebih digalakkan lagi dengan lebih intensif.

6. Konflik Sosial

Kondisi perekonomian masyarakat yang menurun diiringi dengan penurunan kualitas lingkungan hidup sebagai akumulasi dari pemanfaatan sumber daya alam yang kurang terkendali pada masa jayanya perekonomian sebelum terjadinya reformasi. Hal tersebut telah memicu berbagai konflik sosial yang dilatar belakangi oleh permasalahan

lingkungan hidup. Kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup semakin banyak muncul kepermukaan.

Walaupun hal ini merupakan indikasi yang baik sebagai wujud kesadaran masyarakat atas haknya dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sebagai kontrol sosial bagi kegiatan yang tidak peduli terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, tetapi harus diantisipasi dan dicermati dengan serius karena akan mengancam kelangsungan hidup kegiatan usaha sebagai tulang punggung perekonomian di Kota Medan. Para penanggung jawab usaha dan instansi sektor pembina harus mengantisipasi munculnya konflik-konflik ini sebelum terjadi. Pencegahan terhadap dampak lingkungan jauh lebih baik dan menguntungkan dari pada menanggulangi permasalahan yang telah terjadi.

Dan hal diatas secara umum tingkat kesadaran berbagai lapisan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup tahun 2005 sudah memadai walaupun untuk selanjutnya harus tetap diperhatikan dan diberi pengawasan yang lebih intensif oleh semua pihak dan instansi terkait lainnya.

7. Lingkungan Transportasi

Sarana dan prasarana transportasi memegang peranan penting terhadap peningkatan ekonomi secara terus menerus. Akan tetapi pengadaan sarana dan prasarana transportasi tersebut merupakan salah satu sumber dari pencemaran udara dan kebisingan (sumber bergerak) dan bangkitan lalu lintas dalam hal ini berupa kemacetan lalu lintas.

Untuk menanggulangi perkembangan dampak polusi dan pencemaran udara serta kebisingan perlu dirumuskan suatu program pencegahan dan pengendalian terpadu antar instansi terkait dengan penetapan standard baku mutu lingkungan tentang kualitas baku mutu udara ambien dan solusi lainnya.

Dalam penanggulangan bangkitan lalu lintas yang terjadi diperlukan suatu program oleh pihak instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Medan untuk mengkaji penertiban dari bangkitan lalu lintas tersebut secara terus menerus dengan menerapkan sistem pemberhentian angkutan dengan memfungsikan halte yang telah

disediakan pemerintah dan angkutan yang tidak layak jalan lagi agar diafikirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain dari permasalahan lingkungan transportasi ini adalah terkait dengan permasalahan ketertiban perparkiran yang mempengaruhi kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas. Untuk itu perlu dilakukan upaya penanggulangan oleh pihak instansi yang berwenang dalam hal ini Badan Pengelola Perparkiran Kota Medan.

8. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Berdasarkan Instruksi Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 197 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang menyatakan bahwa; untuk pelayanan pencegahan pencemaran udara daerah kota menyediakan 10 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH) di daerah pemukiman, industri, pusat perdagangan, dan lokasi padat lalu lintas.

Dari catatan Badan Pusat Statistik Kota Medan tahun 2006, terdapat 34,52 ha ruang terbuka hijau publik (terdiri dari lapangan olah raga, taman, bundaran dan boulevard) atau sebesar 0,13% dari total wilayah Kota Medan yang didominasi oleh lapangan olah raga dan taman kota. Antara tahun 1995-1997 ruang terbuka hijau publik yang dikelola pemerintah mengalami peningkatan sebesar 29,63% berupa penambahan taman-taman kota boulevard untuk mengimbangi pesatnya pembangunan fisik kawasan pertumbuhan.

Pada tahun 2002 sampai dengan saat ini, ruang terbuka hijau dimaksud dilengkapi juga dengan pengadaan fasilitas lampu hias, tugu dan air mancur pada titik-titik tertentu untuk menambah keindahan dari segi estetika Kota Medan.

Pada program penghijauan DAS Sungai Deli telah dilakukan penanaman pohon di sepanjang daerah aliran sungai Deli dengan penanaman pohon jenis produksi dan non produksi bekerjasama dengan kelompok Sadar Lingkungan (DARLING) yaitu masyarakat dan perangkat kecamatan dan kelurahan yang bermukim di sekitar DAS Sungai Deli.

9. Pencemaran Air Sungai

Di kota Medan terdapat 6 (enam) daerah aliran sungai (DAS) yaitu sungai Deli, sungai Babura, sungai Denai, sungai Putih, sungai Belawan, dan

sungai Sikaming, dimana diantara keenam sungai tersebut DAS Deli merupakan DAS prioritas dalam program kali bersih (Prokasih). Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan industri dan usaha kegiatan lainnya mengakibatkan meningkatnya pemakaian air dan juga meningkatnya penerimaan air buangan dari pembuangan kegiatan tersebut. Hal ini mempengaruhi penurunan kualitas badan air penerima dari air buangan tersebut, dalam hal ini adalah air sungai Deli dan sungai-sungai lainnya yang ada di Kota Medan.

Menurunnya kualitas air sungai (pencemaran sungai) tersebut ditandai dengan warna yang keruh, Total Suspended Solid, COD dan BOD yang tinggi serta kadar Oksigen yang terlarut (DO) yang rendah yang menyebabkan matinya kehidupan ikan dan hilangnya aquatic life yang lainnya dalam air.

10. Masalah Banjir

Banjir yang terjadi di Kota Medan umumnya disebabkan karena tidak terkendalinya aliran sungai akibat kenaikan debit air, pendangkalan dasar badan sungai dan penyempitan sungai karena adanya erosi dan sedimentasi, kerusakan pada daerah hulu atau daerah tangkapan air (recharge area) serta diakibat juga oleh ketidak seimbangan antara input dan output pada saluran drainase kota.

Hal lain yang menyebabkan terjadinya banjir di Kota Medan adalah adanya pembangunan yang tidak tertata dengan pengelolaan lingkungan hidup dalam arti tidak tersedianya area resapan penangkap air (sumur-sumur resapan air) sebesar 20% dari setiap pembangunan gedung, akibatnya daya dukung drainase yang telah tersedia tidak dapat menampung volume air hujan sehingga berdampak negatif berupa bangkitan banjir.

11. Masalah AMDAL (ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP)

Masalah AMDAL di Kota Medan selama tahun 2005 cukup menonjol, terutama adanya beberapa protes / demonstrasi kelompok masyarakat tertentu terhadap pembangunan Plaza (Pusat-pusat perbelanjaan) besar yang sedang dibangun.

Hal ini terjadi karena belum adanya mekanisme pengaturan terhadap penerbitan Izin-izin, khususnya IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang sudah diterbitkan sebelum studi kelayakan lingkungan hidup (AMDAL) diselesaikan.

1.3 Tingkat Kesadaran Berbagai Lapisan Masyarakat Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Tahun 2005

Bahwa dalam rangka memberikan arah penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan, Pemerintah Kota Medan telah menetapkan Rencana Strategik (Renstra) Kota Medan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002, dan sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut sekaligus telah menuangkan Visi dan Misi Kota Medan dengan sebagai berikut :

Visi Kota Medan :

"Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Metropolitan bercirikan Masyarakat Madani yang menguasai Iptek, dan bermuatan Imtaq serta berwawasan lingkungan"

Misi Kota Medan :

1. Meningkatkan kinerja pelayanan umum Pemerintah Kota, guna mewujudkan Medan sebagai Kota Metropolitan,
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pemerintah Kota dan Masyarakat, guna membentuk aparatur yang bersih, berwibawa, dan bermoral serta mewujudkan masyarakat madani,
3. Meningkatkan prasarana dan sarana kota, guna memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan
4. Mewujudkan rasa aman, tenteram, serta kesejahteraan warga kota, melalui peningkatan peran serta masyarakat dan penguasaan ilmu dan teknologi serta iman dan taqwa, guna mewujudkan Medan sebagai kota budaya,
5. Menumbuh kembangkan iklim berusaha yang sehat dan kompetitif, guna mewujudkan Kota Medan sebagai pusat kegiatan ekonomi regional dan internasional,

6. Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, guna mewujudkan kemajuan dan kemandirian Kota Medan sebagai daerah otonom,
7. Meningkatkan iklim yang dapat mendorong masuknya investasi

Berdasarkan Visi dan Misi Kota Medan dimaksud, tentunya ada suatu tindakan lanjutan dari pemerintah kepada masyarakat berupa pemberdayaan dari masyarakat itu sendiri, agar visi dan misi ini dipahami serta dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Karena dengan pemberdayaan masyarakat visi dan misi dimaksud sangat menentukan dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai.

Untuk hal ini khusus tingkat kesadaran masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kota Medan, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Medan dan instansi terkait lainnya, menempuh langkah-langkah tentang sosialisasi dari ketentuan-ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup itu sendiri kepada masyarakat, karena dengan sosialisasi kepada masyarakat akan memahami dan menambah wawasannya tentang pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri untuk dapat menerapkannya serta apabila melakukan pelanggaran dalam hal pengelolaan lingkungan hidup oleh pihak yang berwenang dapat menerapkan sanksi hukum lingkungan.

Melalui sosialisasi ini pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan secara bertahap dapat dicapai dengan informasi lingkungan yang objektif, handal dan dapat dibandingkan dalam kurun waktu tertentu, sebagaimana amanat yang tercantum dalam pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang disebutkan bahwa "Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup"

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekwensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada azas keterbukaan, dan informasi lingkungan tersebut berupa data, keterangan atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat.

Menyajikan Visi dan Misi Pemerintah Kota Medan kepada masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan

hidup, perlu difahami bahwa pengelolaan dibidang pelestarian lingkungan hidup mempunyai beberapa ciri khas, yaitu tingginya potensi konflik, tingginya potensi ketidaktentuan (*uncertainty*) kurun waktu yang sering cukup panjang antara kegiatan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan, serta pemahaman masalah yang tidak mudah bagi masyarakat luas, karena ciri-ciri ini, usaha pelestarian akan selalu merupakan suatu usaha yang dinamis, baik dari segi tantangan yang dihadapi maupun jalan keluarnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, perlu diusahakan agar masyarakat umum mempunyai kesadaran pada kelestarian lingkungan hidup, mempunyai informasi yang cukup tentang masalah-masalah yang dihadapi, dan mempunyai keberdayaan dalam berperan serta pada proses pengambilan keputusan demi kepentingan orang banyak. Peran serta dalam intensitas tinggi oleh masyarakat umum inilah yang dapat menjamin dinamisme dalam pengelolaan lingkungan hidup, sehingga pengelolaan ini mampu menjawab tantangan tersebut di atas, mekanisme peran serta masyarakat ini akan diharapkan termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada saat ini Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pemberdayaan masyarakat, bahwa pada bulan Agustus 2005 pada hari lingkungan hidup sedunia telah mengukuhkan Kelompok Sadar Lingkungan pada setiap Kecamatan dan Kelurahan yang diistilahkan dengan Kelompok DARLING, dan kelompok ini menjadi perpanjangan tangan Pemerintah Kota Medan dalam hal pengelolaan lingkungan hidup di lingkungan masyarakat setempat.

Tujuan dari program DARLING ini adalah agar masyarakat :

- Melakukan secara aktif tuntutan untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat.
- Melakukan inisiatif lokal dalam menghadapi masalah lingkungan di sekitarnya.

Sasaran yang akan dicapai adalah :

- Terwujudnya masyarakat yang mampu mengartikulasi/menyatakan kehendaknya untuk mendapatkan lingkungan hidup bersih dan sehat.
- Meningkatkan gerakan dan jumlah masyarakat peduli lingkungan melalui pengembangan akses bagi masyarakat untuk dapat berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup secara substansial.

- Meningkatkan jumlah masyarakat yang berkehendak menjalankan dan melakukan inisiatif lokal dalam menghadapi masalah lingkungan hidup disekitarnya.
- Untuk mengetahui indikator tingkat kesadaran berbagai lapisan masyarakat dalam menjaga kelestarian Lingkungan Hidup.

Pada tahun 2005 ini, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Medan dalam pengendalian dampak lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup telah menjalankan fungsinya antara lain :

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam lingkup pengendalian dampak lingkungan.
- b. Menerapkan dan mengembangkan sistem informasi lingkungan dan pengembangan teknologi bersih.
- c. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan memantau kerusakan lingkungan serta mengadakan analisis mengenai dampak lingkungan.
- d. Memelihara dan meningkatkan kualitas sumber daya alam dan lingkungan.
- e. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah

Sesuai dengan uraian di atas maka tingkat kesadaran dari berbagai lapisan masyarakat tentang pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup telah dipahami dengan baik, namun disatu sisi perlu pembinaan dan penyuluhan secara efektif dan berkesinambungan kepada masyarakat untuk dapat mewujudkan visi dan misi Kota Medan itu sendiri didalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.


1.4 Hubungan Bisnis/Ekonomi antar Kota

Untuk mendorong kinerja industri dan perdagangan yang lebih baik, Kota Medan membutuhkan akses untuk memasuki pasar regional/internasional yang lebih luas. Oleh karena itu, berbagai kerjasama regional/internasional terus dikembangkan, khususnya dengan berbagai kota di Asia. Adanya kerjasama ini diharapkan mampu memperkuat hubungan ekonomi dan bisnis serta meningkatkan perdagangan dan investasi antar kota, disamping diharapkan

dapat mendorong kerjasama di berbagai bidang lainnya seperti sosial dan kebudayaan.

1.5 Asosiasi Kota Bersaudara

Adanya antusiasme dan kepentingan yang sama di antara beberapa kota di Asia, telah mendorong terbentuknya **Asosiasi Kota Bersaudara** antara **Kota Medan** dengan **Kota Penang Malaysia (1984)**, dengan **Kota Ichikawa Jepang (1989)** dan **Kota Kwangju Korea Selatan (1997)**. Forum ini telah menjadi ajang saling tukar menukar informasi dan konsultasi untuk membicarakan berbagai masalah ekonomi dan perkotaan di antara masing-masing kota.



Berbagai kerangka kerjasama antar kota bersaudara, kenyataannya terus berkembang dalam bidang-bidang yang semakin luas, baik sosial maupun pendidikan. Di bidang sosial, Kota Ichikawa misalnya, memanfaatkan forum ini untuk membantu pengadaan alat bantu dengar untuk melengkapi fasilitas kesehatan warga Kota Medan. Di bidang pengembangan SDM, Kota Ichikawa juga memberikan bantuan pelatihan bagi aparaturnya Pemko Medan dalam bentuk magang, termasuk mengadakan program pertukaran pelajar diantara kedua kota.

Hal yang sama juga berlangsung antara Kota Medan dengan Kota Bersaudara lainnya, baik Kwangju maupun Kota Penang. Di bidang ekonomi perdagangan, forum ini telah mengorganisir terselenggaranya ***Sister City Trade Fair*** yang bertaraf internasional, sehingga mampu mendorong pertemuan-pertemuan bisnis diantara pengusaha masing-masing kota. Hal ini kenyataannya

mampu mendorong peningkatan perdagangan dan investasi di masing-masing kota di samping memberikan kepastian dan perluasan atas pasar produk yang dihasilkan. Efektivitas forum ini juga telah memunculkan minat kota-kota lainnya di Asia seperti Chenay (Madras) India, Chendy China untuk menjajaki kemungkinan kerjasama hubungan kota bersaudara dengan kota Medan.

1.6 Kesiapan Kota Medan Mengikuti Perdagangan Bebas

Walaupun kondisi perekonomian Indonesia secara keseluruhan belum begitu menggembirakan, namun kinerja ekonomi Kota Medan selama 2 tahun terakhir relatif lebih baik. Pertumbuhan ekonomi 6,97 persen Tahun 2005, menunjukkan Kota Medan akan lebih siap untuk masuk dalam era **AFTA (Asean Free Trade Area)**. Bahwa ekonomi Kota Medan tergolong semi *industrialized local*, juga akan memberikan optimisme, Kota Medan mampu bersaing di pasar bebas.

Kebijakan perdagangan yang sering dianggap masih restriktif diusahakan terus dibenahi dengan mengedepankan efisiensi dibandingkan proteksi, fasilitas, ataupun perlindungan pemerintah, sehingga lebih menyerahkan kepada mekanisme pasar. Deregulasi dan debirokratisasi terus dipercepat dengan orientasi kebijakan yang semakin transparan. Bagi Kota Medan nuansa perdagangan bebas lebih diletakkan sebagai harapan untuk mendapatkan pasar yang lebih luas maupun investasi asing yang lebih banyak.

Optimisme ini juga didukung oleh usaha kecil dan menengah (UKM) yang sudah terbiasa dengan persaingan bebas dan berkembang dengan kekuatan sendiri. Bahkan usaha industri kecil menengah ini tidak saja dapat menguasai pasra lokal, melainkan juga telah mampu bersaing di pasra dunia. Hal ini telah ditunjukkan oleh industri kerajinan sandal, sepatu, yang menggambarkan UKM cukup potensial dan mempunyai masa depan yang lebih prospektif.

Kesiapan Kota Medan memasuki perdagangan bebas juga ditunjukkan oleh ekspor yang terus cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Selama kurun waktu 1995-2000, volume ekspor komoditi nonmigas meningkat rata-rata 6,61% per tahun. Adanya persaingan yang semakin berat pada masa yang akan datang, telah memaksa pelaku ekonomi yang ada terus mencari bentuk-bentuk pola produksi yang semakin efisien, alokasi sumber daya dilakukan dengan jauh lebih baik untuk menghasilkan barang dan jasa yang berdaya saing.

BAB II

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN

2.1 Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup

Pelestarian lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang mampu memenuhi aspirasi dan kebutuhan manusia saat ini dan kebutuhan manusia pada generasi-generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan didasarkan atas kesejahteraan masyarakat serta keadilan dalam jangka waktu pendek, menengah dan panjang dengan keseimbangan pertumbuhan ekonomi, dinamisme sosial dan pelestarian lingkungan hidup.

Kebijakan untuk pembangunan Kota Medan secara berkelanjutan disesuaikan dengan program pembangunan daerah baik kebijakan pembangunan dalam jangka pendek, dan program prioritas pembangunan daerah.

Program pembangunan daerah Kota Medan merupakan rencana pembangunan yang berskala daerah sebagai penjabaran dasar dari pola dasar pembangunan Kota Medan dan merupakan konsensus serta komitmen bersama masyarakat Kota Medan, untuk pencapaian visi dan misi yang memuat berbagai kebijakan secara terinci dan terukur. Dengan kata lain, penyusunan program pembangunan daerah Kota Medan didasarkan kepada kondisi, potensi, kebutuhan nyata daerah, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kota Medan.

Kebijaksanaan pembangunan daerah Kota Medan untuk bidang pembangunan lingkungan hidup didasarkan pada terpeliharanya kebersihan kota/pemukiman dan pemberdayaan sumber daya alam (*renewable natural resources*) dan menghemat sumber daya alam yang tidak diperbaharui (*non-renewable natural resources*) serta isu global tentang lingkungan hidup.

Dimasa yang lalu pendayagunaan sumber daya alam kurang terkendalikan seperti penggalian pasir sungai (galian C), penyempitan hutan kota sebagai ruang terbuka hijau, termasuk hutan bakau (*mangrove*), dan lahan-lahan kritis sudah sampai kepada tahap yang mengkhawatirkan, pembuangan limbah-

limbah pabrik dan limbah kota yang tidak memenuhi ketentuan juga turut mempercepat serta memperluas kerusakan lingkungan hidup di Kota Medan.

Tujuan dan sasaran dari program pembangunan berkelanjutan antara lain:

- a. Terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat serta ramah lingkungan di tengah-tengah masyarakat.
- b. Terpeliharanya kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup di Kota Medan secara berkelanjutan.

Strategi kebijakan dari program pembangunan berkelanjutan antara lain:

- a. Optimalisasi dukungan upaya terciptanya kebersihan kota/pemukiman dan pelestarian lingkungan hidup di Kota Medan.
- b. Menetapkan kawasan selatan Kota Medan sebagai kawasan konservasi daerah resapan air.
- c. Optimalisasi fungsi sungai sebagai daerah yang bebas oleh bangunan liar dan aktivitas masyarakat yang berada di tepi sungai atau batas daerah aliran sungai
- d. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran air tanah, sungai, laut, dan udara serta pengendalian ruang terbuka hijau.
- e. Mendaya gunakan sumber daya alam dengan prinsip peningkatan kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi.
- f. Menggalakkan penanaman dan pelestarian hutan bakau sebagai upaya menghindari terjadinya pengikisan serta tempat berkembang biakan ikan-ikan.
- g. Optimalisasi pendayagunaan lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Medan
- h. Meningkatkan dukungan nyata sumber daya alam untuk peningkatan pendapatan dan pertumbuhan perekonomian daerah Kota Medan.
- i. Menjatuhkan sanksi hukum kepada pelanggar ketentuan pengelolaan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan hidup sesuai peraturan yang berlaku.

Program-program kebijakan pembangunan daerah berkelanjutan :

- a. Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat akan arti pentingnya kebersihan lingkungan, sehat lingkungan, ramah lingkungan dan bahaya pencemaran lingkungan.
- b. Pengembangan pola baru bagi pemanfaatan ruang terbuka hijau seperti pengembangan dan rehabilitasi kawasan hutan kota.

- c. Program rehabilitasi ekosistem hutan bakau (*mangrove*).
- d. Penyempurnaan peraturan daerah tentang ketentuan-ketentuan mengenai keamanan lingkungan hidup serta penerapannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- e. Optimalisasi dan pengawasan secara ketat terhadap kawasan konservasi resapan air di selatan Kota Medan.
- f. Penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat dan fungsi hutan bakau (*mangrove*).
- g. Program sungai bersih dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran sungai-sungai dan membersihkannya dari limbah
- h. Program industri ramah lingkungan dalam upaya meningkatkan kesadaran para pengelola industri agar menggunakan berbagai input yang ramah lingkungan dan penanganan serta pengolahan limbah yang dikeluarkan oleh industri.
- i. Program penyediaan informasi lingkungan yang rawan terhadap berbagai pencemaran dan bencana alam.
- j. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan lingkungan hidup.
- k. Program penghijauan jalur hijau disepanjang sungai yang ada di Kota Medan,
- l. Program pengendalian pencemaran udara melalui pelaksanaan program langit biru, bagi sumber bergerak dan sumber tidak bergerak.
- m. Program tentang jaringan pemantauan kualitas udara ambien terpadu Kota Medan.
- n. Program sosialisasi sistem informasi lingkungan hidup kepada setiap usaha dan atau kegiatan yang melakukan kegiatannya di Kota Medan dan kepada masyarakat.
- o. Program Penegakan hukum lingkungan hidup kepada setaiap usaha dan atau kegiatan yang melakukan kegiatannya di Kota Medan serta kepada masyarakat.
- p. Program peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- q. Prograam peningkatan kerja sama regional dan internasional dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup.
- r. Program pengembangan pantai lestari

- s. Program penelitian interusi air laut dan abrasi pantai,
- t. Program kegiatan penelitian lingkungan hidup ,
- u. Program kegiatan Tim Komisi Penilai Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang kewajiban setiap usaha dan atau kegiatan di Kota Medan yang meliputi Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), Dokumen Sistem Manajemen Lingkungan Hidup (SML) dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup lainnya.

2.2 Kebijakan Tata Ruang

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 4 Tahun 1995 tanggal 25 Agustus 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Medan Tahun 2005 dijelaskan bahwa RUTRK pada prinsipnya diarahkan untuk memperoleh gambaran perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian serta fungsi ruang atau lahan Kota Medan saat ini dan untuk masa mendatang, guna menentukan aspek strategis dan struktur kota yang berdaya guna, tepat guna serta mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan kota sehingga dapat terjaga kelangsungan dan kelestariannya.

Sesuai dengan peraturan daerah dimaksud, untuk struktur pemanfaatan Tata Ruang Kota Medan telah dikonsept sebagai berikut :

- a. Membatasi perkembangan secara linier yang mengikuti jalan-jalan arteri primer yang ada sekarang (arah Utara–Selatan).
- b. Mengembangkan Kota ke arah Barat, Timur dan Utara.
- c. Pengembangan Utama ke arah Utara dengan penekanan pada kegiatan komersil industri berskala luas (Kawasan Industri Medan/KIM), Kawasan Industri Belawan/KIB, Kawasan Berikat dan Pelabuhan Laut)

Untuk rencana pemanfaatan ruang Kota Medan adalah :

- a. Perumahan terletak menyebar di Kota Medan seluas 14.311,36 Ha
- b. Fasilitas Lingkungan terletak menyebar di Kota Medan seluas 2.247,48 Ha berupa:
 - (1) Fasilitas Pendidikan, seluas 767,65 Ha
 - (2) Fasilitas Kesehatan, seluas 71,66 Ha
 - (3) Fasilitas peribadatan, seluas 68,62 Ha
 - (4) Fasilitas Sosial, seluas 4.757 Ha

- (5) Fasilitas olah raga dan rekreasi seluas, 619,65 Ha
- (6) Fasilitas pelayanan pemerintah, seluas 58,16 Ha
- (7) Fasilitas perdagangan, seluas 588,31 Ha
- (8) Fasilitas transportasi, seluas 68,86 Ha
- c. Ruang terbuka hijau terletak menyebar di Kota Medan, seluas 2.651 Ha,
- d. Lahan pemakaman terletak menyebar di Kota Medan, seluas 59,16 Ha,
- e. Kawasan Industri terdiri dari :
 - (1) Kawasan Industri Medan (KIM) terletak di Kecamatan Medan Deli, seluas 370 Ha,
 - (2) Kawasan Industri Baru (KIB) terletak di Kecamatan Medan Belawan dan Medan Labuhan, seluas 1.345 Ha.
- f. Prasarana jalan terletak menyebar di Kota Medan, seluas 3.353,81 Ha,
- g. Penggunaan lain-lain berupa Pelabuhan, Pusat Perdagangan dan Bisnis/Central Bussines District (CBD) dan Gudang terletak di Kecamatan Medan Belawan, Medan Polonia dan Medan Deli, seluas 2.172,19 Ha.

Untuk struktur tingkat pelayanan di Kota Medan terdiri dari :

- a. Pusat Kota yang melayani seluruh Kota Medan dan wilayah pengembangan pembangunan (WPP) D mencakup 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Medan Baru, Medan Maimon, Medan Polonia, Medan Kota dan Medan Johor.
- b. Sub Pusat Belawan yang melayani wilayah pengembangan (WPP) A mencakup 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Marelan dan Medan Labuhan.
- c. Sub Pusat Tanjung Mulia yang melayani wilayah pengembangan pembangunan (WPP) B mencakup Kecamatan Medan Deli.
- d. Sub Pusat Aksara yang melayani wilayah pengembangan pembangunan (WPP) C mencakup 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Medan Timur, Medan Perjuangan, Medan Area, Medan Denai, Medan Tembung dan Medan Amplas.
- e. Sub Pusat Sei Sikambing yang melayani wilayah pengembangan pembangunan (WPP) E mencakup 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Medan Barat, Medan Petisah, Medan Sunggal, Medan Helvetia, Medan Tuntungan dan Medan Selayang.

2.3 Kebijakan Bidang Sosial, Ekonomi Dan Budaya

2.3.1 Kebijakan Bidang Sosial

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan karena penduduk tidak saja sebagai pelaksana tetapi juga menjadi sasaran dari pembangunan. Oleh sebab itu untuk menunjang keberhasilan pembangunan perkembangan penduduk perlu diarahkan sehingga mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang menguntungkan pembangunan.

Kebijakan pembangunan kependudukan Kota Medan sejalan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa perkembangan kependudukan diarahkan pada pengendalian kuantitas, perkembangan kualitas, serta pengarahan mobilitas penduduk, sebagai potensi sumber daya manusia agar menjadi kekuatan pembangunan. Lebih lanjut pasal 4 ayat (1) menyebutkan tujuan dari perkembangan kependudukan, yaitu untuk mewujudkan keserasian, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, persebaran penduduk dengan lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan perkembangan penduduk sebagaimana ditetapkan oleh UU No.10 Tahun 1992 tersebut perlu ditetapkan kebijaksanaan dalam hal kuantitas penduduk yang berhubungan dengan penetapan jumlah, struktur dan komposisi, pertumbuhan dan persebaran yang ideal, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

2.3.2 Kebijakan Sosial Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Medan menurun tajam setelah adanya gejolak krisis ekonomi pada tahun 1997, pertumbuhan ekonomi pada tahun 1997 sebesar 6,5%, kemudian pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi merosot tajam hingga menjadi 20,11 persen. Dari sektor-sektor ekonomi dalam lapangan usaha hanya sektor pertanian yang mengalami pertumbuhan positif, hal ini pun hanya sebagian kecil mengingat kegiatan pertanian di Kota Medan tidak begitu besar aktivitasnya.

Setelah sempat mengalami pertumbuhan ekonomi negatif, perekonomian Kota Medan kemudian dapat tumbuh kembali walaupun dalam tingkat yang lebih kecil. Tahun 1999 ekonomi Kota Medan mengalami pertumbuhan sebesar 3,4% dan pada tahun 2003 sebesar 4,98%, ini tentunya merupakan indikasi bahwa betapun beratnya krisis ekonomi yang menimpa Indonesia dan Kota Medan

khususnya, namun secara bertahap pada dasarnya Indonesia dan Kota Medan memiliki kemampuan untuk keluar dari krisis yang maha berat tersebut.

Krisis ekonomi yang menyebabkan terjadinya penambahan jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan terutama dilatar belakangi lapangan pekerjaan yang semakin menciut, kegiatan ekonomi yang macet dan pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga sektor informal merupakan sektor yang paling banyak dapat menampung tenaga kerja akibat adanya pemutusan hubungan kerja dari perusahaan-perusahaan yang tutup akibat terjadinya krisis ekonomi.

Untuk itu perlu ditempuh berbagai kebijakan pembangunan dalam rangka tercapainya sasaran pertumbuhan perekonomian di Kota Medan yang lebih diupayakan untuk :

1. Pemulihan pertumbuhan ekonomi Kota Medan secara bertahap
2. Membangun perekonomian yang berpihak pada masyarakat luas
3. Menciptakan iklim kondusif dan birokrasi yang sehat dan transparan
4. Mengembangkan sektor industri kecil dan perdagangan sebagai upaya untuk penampungan tenaga kerja pengangguran serta mengembangkannya menjadi sektor andalan.
5. Menyusun skala prioritas investasi dalam upaya peningkatan spesialisasi produksi tujuan orientasi ekspor.
6. Mengurangi angka beban tanggungan bagi para tenaga kerja produktif.
7. Meningkatkan produktivitasnya dan efisiensi sektor produksi, sehingga biaya produksi yang tinggi dapat ditekan seminimal mungkin.
8. Mengintensifkan implementasi pusat-pusat pertumbuhan (*growth center*) yang sudah ada dan mencari pusat-pusat pertumbuhan yang baru. Meningkatkan perencanaan dan kegiatan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan sebagai pendukung kegiatan ekonomi yang berskala besar.
9. Mengoptimalkan kerjasama ekonomi dengan kabupaten/kota tetangga dalam pembangunan ekonomi Kota Medan, Regional, dan Nasional.
10. Meningkatkan investasi baik sebagai PMDN maupun PMA serta mengembangkan fasilitas pendukungnya.
11. Memberantas praktek monopoli dalam segala bentuk, yang dimasa lalu turut mempersubur KKN dan menghambat perkembangan perekonomian

12. Terwujudnya produk-produk unggulan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif dan memiliki daya saing dari segi kualitas, kuantitas, harga, dan pendistribusiannya terutama untuk tujuan ekspor.

Dalam rangka memperkuat landasan bagi pembangunan perekonomian di Kota Medan, maka berdasarkan kebijakan program-program pembangunan yang perlu ditempuh antara lain :

1. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan penerimaan keuangan daerah.
2. Penyediaan kebutuhan pokok untuk keluarga miskin.
3. Pengembangan sistem jaminan sosial.
4. Pengembangan keswadayaan dan budaya usaha masyarakat miskin.
5. Perluasan dan penguatan lembaga pendukung usaha bagi Pengusaha Kecil, Menengah, dan Koperasi (PKMK).
6. Pengembangan kewirausahaan dan kewira koperasian.
7. Terciptanya iklim kondusif dan birokrasi yang sehat dan transparan.
8. Penciptaan dan pengembangan kesempatan kerja.
9. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
10. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan.
11. Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mendorong kualitas produk iptek baik ilmiah maupun aplikabilitasnya kedalam dunia usaha.
12. Diseminasi informasi iptek.
13. Penguatan institusi iptek.
14. Program pengembangan transparansi proses persaingan usaha dan perlindungan konsumen.
15. Penguatan institusi independen penggerak iklim persaingan usaha secara sehat.
16. Peningkatan diversifikasi pangan.
17. Pengembangan kelembagaan pangan.
18. Penataan dan penguatan basis produksi dan distribusi.
19. Penguatan kerangka peraturan pendukung iklim kompetitif.
20. Penguatan wahana pengembangan usaha.
21. Penguatan institusi pendukung pasar barang dan jasa
22. Pengembangan informasi pasar barang dan jasa.
23. Peningkatan kelembagaan ekspor barang dan jasa.

2.3.3 Kebijakan Sosial Budaya

Pembangunan dibidang sosial budaya dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, bersatu, memiliki rasa kesetia kawan sosial dan sikap saling menghargai berdasarkan nilai-nilai luhur budaya yang tumbuh serta berkembang di masyarakat, sebagai kota yang sedang tumbuh menuju metropolitan, Kota Medan tidak terlepas dari kemajemukan struktur sosial dan budaya yang tumbuh melekat seiring pertumbuhan Kota.

BAB III

ANALISIS KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN ISU LINGKUNGAN HIDUP

3.1 KESEJAHTERAAN SOSIAL

3.1.1 Kependudukan

Sasaran pokok yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan, salah satunya adalah masalah kependudukan yang mencakup antara lain mengenai jumlah, dan kepadatan penduduk. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan bila kualitasnya baik, dan sebaliknya dapat menjadi beban pembangunan bila kualitasnya rendah. Untuk itu, pembangunan kualitas penduduk perlu menjadi perhatian integral dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Jumlah penduduk Kota Medan terus mengalami peningkatan dari 479.098 jiwa pada tahun 1961 menjadi 2,067,288 jiwa pada tahun 2006 atau setiap tahunnya tumbuh rata-rata sekitar 1 persen. Pertumbuhan penduduk tersebut relatif rendah. Hal tersebut antara lain dapat terjadi karena tingkat kelahiran yang rendah dan jumlah migrasi keluar yang lebih tinggi dari migrasi masuk.

TFR (Total Fertility Rate) Kota Medan pada 2006 yang sebesar 2,31 tidak hanya menurun bila dibandingkan dengan tahun 2000 yang sebesar 2,49 namun juga lebih rendah bila dibandingkan dengan kondisi Propinsi Sumatera Utara secara umum yang sebesar 2,96.

Selain program KB, tingginya tingkat pendidikan perempuan Kota Medan berperan terhadap menghambat jumlah kelahiran. Perempuan di Kota Medan cenderung untuk meraih pendidikan yang tinggi bila dibandingkan dengan daerah lain sehingga umumnya mereka menunda perkawinannya dan banyaknya wanita yang masuk ke lapangan pekerjaan formal juga mampu menekan angka kelahiran.

Jumlah penduduk Kota Medan pada tahun 2006 sebanyak 2.067.288 jiwa. Selanjutnya bila dilihat menurut kecamatan terlihat bahwa Penduduk yang terbanyak berada di Kecamatan Medan Deli dan Medan Helvetia masing-masing mencapai lebih 140.000 jiwa yakni 145.714 jiwa dan 142.187 jiwa. Sebaliknya, Kecamatan Medan Baru dan Medan Maimun paling sedikit jumlah penduduknya masing-masing belum mencapai 50.000 jiwa.

Dari segi kepadatan penduduk, kepadatan penduduk Kota Medan tahun 2006 sebanyak 7.798 jiwa/km². Jumlah tersebut dapat dikatakan sangat padat. Sebagai perbandingan, dengan luas wilayah yang hanya 3,6 persen dari luas Propinsi Sumatera Utara Kota Medan menampung hampir 17 persen dari seluruh penduduk yang tinggal di Sumatera Utara.

Seperti sebaran penduduk, kepadatan penduduk antar kecamatan sangat bervariasi dari 2.319 jiwa/km² di Kecamatan Medan Labuhan sampai yang terpadat sebesar 27.579 jiwa/km² di Kecamatan Medan Area. Selain Kecamatan Medan Area, Kecamatan Medan Perjuangan dan Tembung juga mempunyai kepadatan di atas 20.000 jiwa/km² masing-masing yaitu 23.582 jiwa/km² dan 20.451 jiwa/km². Sedangkan kepadatan penduduk di Kecamatan Medan Helvetia yang mempunyai penduduk banyak hanya sebesar 12.258 jiwa/km².

Jumlah penduduk yang tinggi tersebut selain dapat menjadi modal pembangunan juga akan membebani pembangunan karena segala sesuatunya harus disediakan lebih. Dengan jumlah penduduk yang besar maka fasilitas sekolah harus banyak, sampah perkotaan akan meningkat, permintaan akan air bersih tinggi, demikian juga dengan permintaan akan sumber energi akan terus meingkat.

3.1.2 Pendidikan


Pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian program pendidikan mempunyai andil besar terhadap kemajuan bangsa, ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya untuk menyediakan sarana wajib belajar 6 tahun yang dicanangkan pada tahun 1984 dan dilanjutkan menjadi wajib belajar 9 tahun yang dimulai tahun 1994. Dengan demikian diharapkan tingkat pendidikan penduduknya akan lebih baik dan jumlah penduduk yang buta huruf akan berkurang terutama pada penduduk usia sekolah (7-24 tahun). Keadaan pendidikan penduduk secara umum dapat diketahui dari beberapa indikator seperti angka partisipasi sekolah, dan tingkat pendidikan yang ditamatkan.

Partisipasi Sekolah

Secara umum partisipasi sekolah penduduk usia 7-15 tahun di Kota Medan pada tahun 2006 sebesar 96,69 persen. atau masih terdapat hampir 3 persen lebih penduduk usia 7-15 tahun yang tidak dapat mencapai wajib pendidikan dasar 9 tahun. Namun bila dibandingkan dengan rata-rata Propinsi Sumatera

Utara, pencapaian program wajib belajar ini berada di atas rata-rata propinsi yang sebesar 95,63 persen.


Lebih tingginya pencapaian wajib belajar 9 tahun Kota Medan dibandingkan dengan Propinsi Sumatera Utara juga terjadi pada masing-masing kelompok umur SD dan SMP. Partisipasi sekolah usia 7-12 tahun Kota Medan hampir sempurna yaitu sebesar 99,15 persen juga berada di atas angka propinsi yaitu 98,19 persen. Seperti halnya kelompok umur 7-12 tahun, partisipasi sekolah penduduk 13-15 tahun Kota Medan sebesar 92,19 persen juga jauh berada di atas rata-rata propinsi yang sebesar 90,62 persen.



Tingkat Pendidikan


Rendahnya tingkat pendidikan dapat dirasakan sebagai penghambat dalam pembangunan. Dengan demikian, tingkat pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Keadaan seperti ini sesuai dengan hakekat pendidikan itu sendiri, yakni merupakan usaha sadar untuk pengembangan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup.

Hasil Susenas 2006 menunjukkan, di Kota Medan hanya 0,88 persen penduduk berumur 10 tahun ke atas yang “seharusnya” pernah sekolah tetapi pada kenyataannya tidak/belum pernah sekolah. Sebagian besar tingkat pendidikan tertinggi di Kota Medan adalah tamat SLTA mencapai 38,26 persen, disusul secara



berjenjang tamat SLTP 21,18 persen, tamat SD 19,04 persen, dan tidak/belum tamat SD sebesar 11,08 persen. Sedangkan tamat diploma maupun sarjana jumlahnya mencapai 10,43 persen.

Apabila tamat SLTA dikategorikan mempunyai kualitas sumber daya manusia yang baik, maka persentase penduduk 10 tahun ke atas yang minimal tamat SLTA pada tahun 2006 mencapai 48,69 persen. Secara umum persentase penduduk 10 tahun ke atas yang minimal tamat SLTA di Kota Medan sudah tinggi jauh berada di atas rata-rata kabupaten/kota lain di Propinsi Sumatera Utara.



3.1.3 Perumahan

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok penduduk yang cukup vital. Keadaan tempat tinggal rumahtangga dapat menggambarkan keberhasilan pembangunan khususnya di bidang perumahan. Apabila masyarakat telah mampu menempati rumah yang layak, mungkin prioritas program pemerintah di bidang perumahan dapat diturunkan, begitu pula sebaliknya.

Informasi penting mengenai keadaan perumahan yang dikumpulkan dalam SUSENAS termasuk di antaranya tempat pembuangan air besar yang digunakan rumahtangga. Dari hasil Susenas diketahui sebanyak 88,15 persen rumahtangga sudah menggunakan tangki septik untuk menampung kotoran air

besar, sedangkan sisanya sebanyak 11,85 persen terbagi menjadi 0,74 persen di kolam/sawah, 1,69 persen di sungai, dan 9,42 lainnya.

3.2 ISU LINGKUNGAN HIDUP

3.2.1 Pencemaran Akibat Limbah Industri, Rumah Sakit, Hotel, Pusat Perbelanjaan, Restoran dan Kegiatan Lainnya

Pencemaran lingkungan hidup (limbah cair dan polusi udara) yang berasal dari kegiatan industri, Rumah Sakit, Hotel, Pusat Perbelanjaan, Restoran dan Usaha dan/atau kegiatan lain yang melakukan kegiatannya di Kota Medan semakin meningkat, akibat aktivitas tersebut berdampak negatif pada limbah yang dihasilkan dan kondisinya secara umum, bahwa pihak pelaku kegiatan tidak melakukan pengolahan limbah secara efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Industri berskala menengah dan besar di Kota Medan ±150 industri, yang melaksanakan kewajiban mengelola limbah cair kegiatan industri yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) diperkirakan baru 10%, dan 90% diperkirakan belum memiliki IPAL. Demikian juga tentang pengelolaan kualitas limbah udara masih ditemukan industri yang tidak mempunyai Dust Collector sebagai penyaring limbah udara. Akibat kegiatan tersebut karena tidak memiliki IPAL dan Dust Collector, hal ini dapat berdampak negatif berupa terjadinya pencemaran pada air dan pencemaran udara di wilayah masyarakat sekitarnya.

Hal serupa terjadi juga pada pelaku kegiatan Rumah Sakit, Hotel, Pusat perbelanjaan, Restoran dan usaha dan/atau kegiatan lain yang melakukan kegiatannya di Kota Medan, masih ditemukan dalam pembuangan limbah cair kegiatannya dilakukan dengan pembuangan secara langsung ke Badan Air, atau tidak mengolahnya terlebih dahulu dengan menggunakan fasilitas Unit IPAL, begitu juga untuk limbah udara, pelaku kegiatan tidak memiliki incenerator atau Dustcollector, keadaan ini sangat mempengaruhi terjadinya dampak negatif berupa pencemaran badan air atau sumber air lainnya, serta menyebabkan terjadinya polusi atau pencemaran udara dari akibat aktivitas tersebut.

Mengatasi hal demikian Pemerintah Kota Medan yang dalam hal ini Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Medan, sesuai dengan Visinya yakni " Tercapainya keselarasan, keserasian, dan

keseimbangan manusia dan lingkungan hidup di Kota Medan ", melalui Visi tersebut Dinas Pengelolaan Lingkungan hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Medan, akan berupaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan Hidup di Kota Medan, dengan memprogramkan langkah-langkah penertiban kepada pelaku kegiatan dan / usaha yang ada di Kota Medan untuk mematuhi dan mentaati ketentuan lingkungan hidup yang telah ada, hal ini bertujuan untuk mengupayakan pencegahan agar tidak terjadinya pencemaran dan disisi lain untuk melestarikan lingkungan hidup yang terpenuhinya unsur-unsur lingkungan hidup yang bersih, sehat, tertib, aman, rapi dan indah (BESTARI).

Pada tahun 2003 Dinas Pengelolaan Lingkungan hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Medan, telah melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan dan evaluasi kepada setiap usaha dan/atau kegiatan bagi yang belum mempunyai sarana Unit IPAL, kemudian telah mengarahkan untuk membangun baik unit IPAL, Dust Colector, maupun Incenerator, melakukan penyusunan akan kewajiban tentang Dokumen pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana ketentuan yang berlaku, dan untuk selanjutnya pada tahun 2005 kepada setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatannya di Kota Medan akan diberlakukan kewajiban Izin Pengelolaan dan pemanfaatan Limbah, dan bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak mematuhi kewajibannya tersebut Pemerintah Kota Medan menerapkan penegakan hukum, berupa dikenakan sanksi hukum lingkungan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Karena kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pengelolan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Medan selama ini, salah satu faktornya yaitu belum adanya Peraturan Daerah yang dapat menertibkan dan mengendalikan hasil dari sisa kegiatan setiap usaha dan/atau kegiatan. Namun pada tahun 2003 secara bertahap Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Medan telah mempunyai Peraturan Daerah tentang Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan limbah, dan pada tahun 2003 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, Peraturan Daerah tersebut telah disahkan dan direncanakan untuk tahun 2005, Peraturan Daerah ini telah dapat diterapkan kepada semua pelaku setiap usaha dan / atau kegiatan yang melakukan kegiatannya di Kota Medan. Mengenai Peraturan Daerah ini, sebelum diajukan kepada Dewan telah dilakukan uji instansi terkait bersama Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan serta uji publik, mensosialisasi dan

melakukan penyuluhan tentang Ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimaksud kepada pelaku Industri, Rumah Sakit, Pusat Perbelanjaan, Rumah Makan, dan kepada setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan lain yang melakukan kegiatannya di Kota Medan serta kepada masyarakat Kota Medan. Selain hal tersebut diatas pada tahun 2003 Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Medan telah memfungsikan dan mengefektifkan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan telah menyidangkan beberapa Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup seperti Dokumen AMDAL dan UKL serta UPL.

3.2.2 Sampah Perkotaan

Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kota Medan dengan segala aktivitasnya, jumlah timbunan sampah akan terus bertambah dari waktu ke waktu dan jenisnya semakin bertambah, baik timbunan sampah yang berasal dari aktivitas rumah tangga, pasar, perkantoran maupun kegiatan industri dan lain-lain. Jumlah dan volume timbunan sampah yang beraneka ragam jenis tersebut jika tidak dikelola dengan baik dan benar akan sangat berpotensi menimbulkan dampak negatif penting dan berbagai masalah lingkungan yang kompleks dan serius seperti ; Pencemaran terhadap lingkungan khususnya Air, Tanah, dan Udara, menjadi habitat bagi berkembangnya patogen penyakit tertentu, mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan pemukiman dan sebagainya.

Peningkatan jumlah sampah terutama disebabkan oleh :

1. Jumlah penduduk plus commuters yang terus meningkat,
2. Meningkatnya konsentrasi penduduk diperkotaan atau pusat-pusat kawasan industri yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan urbanisasi,
3. Terjadinya timbunan sampah perkapita yang diakibatkan oleh perubahan pola konsumsi karena meningkatnya kesejahteraan
4. Meningkatnya limbah industri, maka dengan demikian permasalahan masalah akibat sampah pada masa mendatang kecenderungannya akan semakin besar, apabila tidak diimbangi dengan upaya pengelolaan yang memadai.

Pemerintah Kota Medan dalam penanganan pengelolaan sampah adalah Tugas dan fungsi Dinas Kebersihan Kota Medan antara lain :

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan kebersihan dan memberikan bimbingan teknis pengelolaan kebersihan,
2. Melakukan pengelolaan limbah / sampah sesuai dengan perkembangan yang ada agar tidak terjadi pencemaran,
3. Menyelenggarakan penelitian dan menyusun program pengembangan sistem pengelolaan kebersihan secara efisien dan efektif,
4. Memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap instansi pemerintah, swasta, serta masyarakat dalam usaha meningkatkan kebersihan.

Kota Medan dengan penduduk mencapai 2,04 juta jiwa, dan merupakan Ibu Kota Propinsi, Pusat Perdagangan, Industri, Jasa dan Pendidikan yang berpotensi tinggi menghasilkan timbunan sampah.

Pada Tahun 2006 Kota Medan menghasilkan volume timbunan sampah sebanyak 1,221,9 ton atau meningkat dari 1.113,0 ton pada tahun 2005. Sampah tersebut diangkut dengan truck swasta atau perorangan ke TPA dan sebagian lagi ada yang dikelola masyarakat dengan cara membakar atau menimbunnya dengan tanah dan sebagian lagi ada yang terbuang ke saluran-saluran air.

Dinas Kebersihan Kota Medan dalam menjalankan tugas dan fungsinya mempunyai Visi yakni "Terwujudnya Medan Bersih Yang Berwawasan Lingkungan" dengan penjelasan Kebersihan Kota Medan dari kekumuhan merupakan salah satu indikator Kota Berwawasan Lingkungan dan selanjutnya sebagai kriteria Kota Metropolitan, dengan demikian sebagai Kota Metropolitan, Medan dimasa depan yang ingin diwujudkan adalah Kota Medan dengan fisiknya yang bersih dari sampah (Waste).

Dinas Kebersihan Kota Medan, merupakan salah satu diantara unsur pelaksana teknis Pemerintah Kota Medan dalam mengelola kebersihan Kota dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi :

1. Membersihkan sampah di jalan umum.
2. Mengumpulkan timbunan sampah dari sumbernya ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS),
3. Menyediakan tempat, Pembuangan Tempat Sementara (TPS) untuk pelayanan umum,
4. Mengangkat sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA),
5. Menyediakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk Pemusnah Sampah,

6. Melakukan penyedotan, pengangkutan limbah tinja (Human Waste) dari Septictank ke Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT).

Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Kebersihan Kota Medan, telah melakukan upaya untuk menanggulangi masalah persampahan ini secara terus menerus, baik melalui program medan bestari, penelitian maupun pengkajian sesuai dengan fungsi dan tugasnya, kegiatan-kegiatan lainnya serta melalui pemberdayaan kecamatan dan Kelurahan, tetapi upaya tersebut belum maksimal, sehingga masih diperlukan kinerja yang tinggi untuk menciptakan kota yang bersih, indah dan teratur. Karena permasalahan sampah ini dapat mengakibatkan fungsi kota sebagai tempat tinggal dan pusat perekonomian akan terganggu seperti :

- a. Penyempitan aliran sungai pada selokan/drainase yang mengakibatkan banjir dan pendangkalan dikarenakan sampah yang terbuang,
- b. Pencemaran tanah dan air tanah ke sekitar lokasi penimbunan sampah karena meresapnya air sampah ke dalam tanah sehingga merusak kualitas air tanah yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat sekitarnya,
- c. Sumber polusi udara dan bau tidak sedap di wilayah sekitar sampah yang tertumpuk
- d. Merusak estetika dan keindahan Kota yang telah tertata dengan baik.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Medan, dalam hal ini Dinas Kebersihan Kota Medan dalam mewujudkan Pembangunan berkelanjutan dengan berwawasan Lingkungan Hidup dimaksud, bahwa untuk keberhasilan tahun 2002 – 2006 bukan pada proses perumusan saja, tetapi akan sangat dipengaruhi implementasinya, dan keberhasilan implementasi ditentukan komitmen penuh dari Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan melalui proses yang saling berkomunikasi baik secara Top Down dan Bottom Up Approach dengan seluruh aparatur Dinas Kebersihan Kota Medan serta Instansi terkait yang ada di jajaran pemerintah Kota Medan, dan dukungan kesadaran masyarakat pada umumnya akan kebersihan dari sampah. Serta adanya penegasan hukum berupa pelaksanaan sanksi administrasi, sanksi denda dan sanksi pidana bagi yang tidak mentaati ketentuan tentang persampahan yang sudah berlaku.

3.2.3 Krisis Persediaan Air Tawar


Bahaya akan kekeringan atau krisis air tawar dimusim kemarau, adalah fenomena yang pada hakekatnya merupakan ancaman besar, oleh karena itu

pelestarian air tawar peranannya sangat penting sekali untuk kebutuhan masyarakat (manusia) dan makhluk hidup lainnya. Hal ini di Kota Medan kedepan kelembagaan terkait mengkaji dan meneliti melalui suatu program yang terpadu untuk mengantisipasi dan mencegah agar tidak terjadi bahaya kekeringan atau krisis dari air tawar dimaksud. Melalui Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Medan dengan tugas dan fungsinya kedepan akan berupa melakukan antisipasi pencegahan melalui program antara lain :

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam lingkup pengendalian dampak lingkungan,
- b. Menerapkan dan mengembangkan sistem informasi lingkungan dan pengembangan teknologi bersih
- c. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan memantau kerusakan lingkungan serta mengadakan analisis mengenai dampak lingkungan,
- d. Memelihara dan meningkatkan kualitas sumber daya alam dan lingkungan

Jumlah air minum yang diproduksi oleh PDAM Tirtanadi terus mengalami peningkatan setiap tahun dari 111,38 juta m³ pada tahun 2000 menjadi 147,86 juta m³ pada tahun 2006.

Sejalan dengan meningkatnya produksi air minum, jumlah air yang disalurkan juga mengalami peningkatan dari 71,36 m³ pada tahun 2000 menjadi 109,81 m³ pada tahun 2006. Bila dilihat perkembangan tersebut di atas terlihat bahwa jarak antara jumlah



air yang diproduksi semakin tahun semakin mengecil bila dibandingkan dengan jumlah air yang disalurkan. Produksi air minum perlu terus ditingkatkan karena jumlah produksi tersebut baru di konsumsi 72,60 persen rumahtangga.

Hasil Susenas 2006 baru 72,60 persen rumahtangga yang mengkonsumsi air ledeng sedangkan sisanya menggunakan sumur pompa sebesar 6,15 persen,

sumur terlindung sebesar 20,21 persen, serta masih ada sebanyak 1,04 persen rumahtangga yang menggunakan air minum dari sumur tidak terlindung.

3.2.4 Krisis Energi

Krisi energi terjadi hampir di seluruh wilayah Sumatera Bagian Utara termasuk Kota Medan yang sudah mengharuskan PT. PLN mengadakan pemadaman bergiliran.


Dari data terlihat bahwa volume listrik yang diterima PT. PLN Cabang Medan dari PT. PLN Sumbagut memang mengalami peningkatan selama periode 2000-2002 yaitu dari 2,40 trilyun MW menjadi 2,77 trilyun MW pada tahun 2002. Sejak tahun 2003 seiring dengan produksi PT. PLN Sumbagut yang menurun, pasokan listrik untuk Kota Medan mengalami penurunan.

Penurunan pasokan listrik terus terjadi sampai dengan tahun 2004 yakni sebesar 2,34 trilyun MW. Hal tersebut masih diperparah adanya sebanyak 0,30 trilyun MW yang 'hilang' sehingga dari 2,34 trilyun MW yang diproduksi hanya 2,07 trilyun MW yang dapat diterima oleh pengguna listrik seperti rumahtangga, bisnis, industri, pabrik, dan multibisnis.

Dengan kondisi tersebut saja dapat

dikatakan bahwa saat ini Kota Medan kekurangan pasokan energi listrik. Hal tersebut juga ditandai dengan adanya pemadaman listrik secara bergilir.

Permintaan akan pasokan energi akan terus meningkat (drastis) tidak hanya akan bertambahnya jumlah penduduk tetapi juga bertambahnya jumlah permintaan dari industri. Meningkatnya permintaan pasokan energi listrik dari industri ini dikarenakan adanya kenaikan harga BBM pada Oktober 2005 sehingga banyak perusahaan yang kembali menggunakan listrik dari PLN setelah sebelum menggunakan pembangkit sendiri karena harga minyak masih murah.



3.2.5 Degradasi Tanah dan Lahan Pertanian

Erosi akibat air hujan dan rusaknya vegetasi penutup tanah perlu menjadi perhatian dari pemerintah Kota Medan, karena hal ini dapat menurunkan kesuburan tanah pertanian dengan menurunnya produktif pertanian, akibat hanyutnya lapisan tanah subur seperti humus dan lapisan olah. Hal ini kedepan secara terpadu dengan kelembagaan terkait perlu suatu pengkajian dan penelitian di lahan-lahan yang diperkirakan lahan daerah miring perlu diprogramkan penanaman pohon atau dilahan kerisis untuk mencegah akan terjadinya degradasi tanah dan lahan pertanian.

3.2.6 Pencemaran Udara

Pencemaran udara dapat mempengaruhi terhadap tingkat kesehatan manusia, suhu dan temperatur lingkungan. Sumber dari pencemaran udara ini berasal dari sumber tidak bergerak seperti cerobong asap pabrik, dan dari sumber bergerak seperti kendaraan bermotor, kebakaran dan lain-lain. Untuk menanggulangi dampak dari pencemaran ini perlu pengkajian dan penelitian secara terpadu dengan instansi terkait dan para pakar lingkungan hidup, dalam rangka upaya mencegah dan pengendalian akan pencemaran udara dimaksud. Disamping pengkajian dan penelitian ini gerakan penghijauan yang telah dilaksanakan di Kota Medan saat ini perlu dilaksanakan dan dipelihara secara terus menerus.

3.2.7 Konflik Sosial

Secara umum ciri khas dari pada pengelolaan lingkungan hidup antara lain yaitu Tingginya potensi konflik, Tingginya ketidakpastian, Lamanya kurun waktu antara kegiatan penyebab dan terjadinya dampak, dan tidak mudahnya dipahami oleh masyarakat. Berdasarkan ciri khas ini maka Pemerintah Kota Medan dalam hal ini Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Medan, secara terpadu dengan instansi terkait lainnya dan para pakar lingkungan hidup melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara terus menerus tentang ketentuan dari upaya pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan dari sosialisasi dan penyuluhan dimaksud untuk menambah wawasan masyarakat tentang pengloban lingkungan hidup yang pada gilirannya dapat mencegah terjadinya konflik sosial, karena dengan sosialisasi dan penyuluhan masyarakat dan pelaku usaha dan / kegiatan memahami hak dan kewajiban tentang lingkungan yang ramah dan sehat.

3.2.8 Lingkungan Transportasi

Kota Medan dilintasi jalan sepanjang 3.078,94 km yang dirinci menjadi 2.951,38 km jalan kota, 70,70 km jalan provinsi dan 56,86 km jalan negara.

Pertumbuhan sarana transportasi di Kota Medan cukup tinggi dimana pertumbuhan yang paling tinggi adalah pertumbuhan mobil penumpang dari 112.220 pada tahun 2000 menjadi 175.198

mobil pada tahun 2006. Selain mobil penumpang juga terdapat 118.184 mobil gerobak, 12.619 bus, dan 985.745 sepeda motor yang seluruhnya berjumlah 1.289.746 buah kendaraan.

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor tersebut berdampak negatif yang mengakibatkan jalan-jalan menjadi semakin rawan kemacetan dan kecelakaan lalulintas.


Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kota Medan telah melakukan berbagai upaya antara lain :

- Membangun terminal terpadu Amplas dan Pinang Baris, untuk menambah terminal yang sudah ada sebelumnya yaitu terminal Sambu, terminal William Iskandar, dan terminal Veteran.
- Membangun jalan Tol Belmera yang menghubungkan Tanjung Morawa Medan, dan Belawan. Sedangkan berdasarkan rencana, dalam waktu dekat akan dibangun jalan tol Medan Binjai.
- Melarang Eksistensi gudang-gudang barang ditengah kota dan angkutan yang beratnya 3 ton keatas memasuki kawasan kota.
- Melakukan penataan perparkiran kendaraan sesuai dengan peraturan Daerah yang telah diberlakukan.

3.2.9 Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau dikenal dengan istilah RTH, merupakan istilah yang telah lama diperkenalkan, yaitu merupakan bagian dari ruang terbuka yang sebagian besar atau seluruhnya diisi oleh tanaman. Dan menurut Inmendagri No.

14 Tahun 1988 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Ruang Terbuka Hijau



adalah ruang-ruang yang telah terbuka dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk areal kawasan maupun dalam bentuk areal memanjang atau jalur dimana didalam penggunaannya lebih bersifat terbuka pada dasarnya tanpa bangunan.

Dalam ruang terbuka hijau pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman seperti lahan pertanian, pertamanan, perkebunan dan sebagainya.

Beberapa kebijakan umum dalam mewujudkan Ruang Terbuka Hijau adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan RTH diutamakan pada kawasan yang secara alami kritis / peka dan dapat menimbulkan dampak yang luas, seperti daerah pantai, resapan air, penanaman listrik tegangan tinggi dan sebagainya.
2. Mengusahakan secara maksimal alternatif tata guna lahan untuk mencapai tujuan diadakannya RTH dalam menunjang kelestarian lingkungan,
3. Mengusahakan agar pembangunan yang dilakukan sesuai dengan standart perencanaan untuk memperoleh RTH serba guna, perpetakan ruang-ruang parkir, ruang-ruang antar bangunan dan sebagainya,
4. Melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan untuk tercapainya lingkungan hijau lebih merata secara ketat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Medan, langkah-langkah yang telah ditempuh dalam program Ruang Terbuka Hijau yakni mempertahankan dan mengembangkan kawasan-kawasan hijau, melalui penghijauan kota, sehingga terdapat ruang terbuka hijau diwilayah perkotaan di Kota Medan. Hal ini membuat terciptanya kawasan hijau yang alami dengan vegetasi jenis tanaman khas daerah, sehingga terbentuk tata lingkungan kota yang serasi, nyaman, indah dan sehat bagi kehidupan masyarakat Kota Medan.

Pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Medan dititik beratkan pada penghijauan sebagai unsur kota, dan telah dikembangkan pada kawasan hijau kota, Taman Kota, Penghijauan Pemukiman, Jalan, Tempat-tempat Umum, Sekolah, Rumah Ibadah, Sepadan Sungai dan lain sebagainya.

Fungsi penghijauan Kota dan Ruang terbuka hijau ini antara lain:

- a. Sebagai areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan.

- b. Sebagai sarana untuk menciptakan kesejukan, kesehatan, keserasian, kebersihan dan keindahan lingkungan.
 - c. Sebagai sarana rekreasi.
 - d. Sebagai sarana penelitian dan pendidikan serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan.
 - e. Sebagai pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik di darat, perairan maupun di udara termasuk limbah cair yang dihasilkan manusia.
 - f. Sebagai tempat perlindungan plasma nuftah.
 - g. Sebagai sarana untuk mempengaruhi maupun memperbaiki iklim mikro,
 - h. Sebagai pengatur tata air karena dapat menyimpan air tanah 900 m³ /tahun / hektar dan mampu mentransfer 4000 liter air/hari/hektar yang berarti dapat mengurangi suhu udara sekitar 5⁰ C - 8⁰ C,
 - i. Memperbaiki struktur dan tekstur tanah yang rusak akibat pembangunan maupun bencana alam,
 - j. Sebagai sumber oksigen sebesar 0.6 Tاون/hektar/hari yang cukup untuk konsumsi 1500 jiwa,
 - k. Sebagai peredam kebisingan sekitar 25 % - 80%
- Manfaat dari Penghijauan Kota antara lain :
- a. Memberikan kesegaran, kenyamanan, keindahan dan kesejukan lingkungan.
 - b. Memberikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat, penduduk perkotaan.
 - c. Memberikan hasil produksi berupa kayu, daun, bunga, buah dan getah dll.

Kriteria pengembangan kawasan kota hijau merupakan suatu keterkaitan hubungan antara bentang alam atau peruntukan fungsi dengan kriteria vegetasi. Adapun Kriteria Ruang Terbuka Hijau antara lain :

1. Letak Lokasi
 - a. Ruang terbuka hijau dikembangkan sesuai dengan kawasan-kawasan peruntukan ruang Kota Medan yaitu :
 - Kawasan Pemukiman.
 - Kawasan Industri, Perkantoran, Perdagangan.
 - Kawasan Sekolah, Jalur Jalan, Sepadan Sungai.
 - Kawasan jalur pengamanan utilitas,

- b. Pada tanah yang terbentang alamnya bervariasi menurut keadaan lereng dan ketinggian diatas permukaan laut serta kedudukannya terhadap jalur sungai, jalur jalan dan jalur pengaman utilitas.
- c. Pada tanah di wilayah perkotaan yang dikuasai Badan Hukum atau perorangan yang tidak dimanfaatkan dan atau ditelantarkan.

2. Jenis Vegetasi

Yang dimaksud dengan jenis vegetasi disini adalah rumput, semak, pohon dan lain-lainnya. Pemilihan vegetasi untuk peruntukan ruang terbuka hijau Kota Medan dengan kriteria umum yakni bentuk morfologi bervariasi, memiliki keindahan, penghasil oksigen yang tinggi, tahan cuaca dan hama penyakit, memiliki peredaman intensif, daya resapan air yang tinggi, pemeliharaannya tidak insentif. Sedangkan untuk jenis vegetasi sesuai dengan sifat dan bentuk serta peruntukannya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Kawasan Hijau Taman Kota :
 - 1. Tanaman tidak bergetah/beracun, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi bangunan, struktur daun setengah rapat sampai rapat.
 - 2. Jenis ketinggian bervariasi, warna hijau dan bervariasi warna lain seimbang.
 - 3. Kecepatan tumbuh sedang.
 - 4. Jenis tanaman lokal tahunan atau musiman.
 - 5. Jarak tanam setengah rapat, 90% dari luas areal yang harus dihijaukan.
- b. Untuk Kawasan Hutan Kota
 - 1. Tanaman struktur dan rapat, ketinggian vegetasi bervariasi.
 - 2. Kecepatan tumbuh cepat.
 - 3. Dominan jenis tanaman lokal.
 - 4. Jarak tanam rapat, 90% - 100% dari luas harus dihijaukan.
- c. Untuk Kawasan Hijau Rekreasi Kota
 - 1. Tanaman tidak bergetah/beracun, dahan tidak mudah patah, dan perakaran tidak mengganggu pondasi.
 - 2. Ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dan variasi warna lain seimbang.
 - 3. Kecepatan tumbuh sedang.
 - 4. Berupa habitat tanaman lokal.
 - 5. 40 % - 60 % dari luas areal harus dihijaukan.

- d. Untuk Kawasan Hijau Kegiatan Olah Raga
 1. Tanaman tidak bergetah/beracun, dahan tidak mudah patah.
 2. Perakaran tidak mengganggu fondasi.
 3. Tanaman lokal dan budidaya.
 4. Jenis tanaman tahunan atau musiman.
 5. Jarak tanaman tidak rapat, 40% - 60% luas areal dihijaukan.

Penhijauan dan pengembangan kota hijau ini, dilaksanakan oleh instansi kerja terkait yang dalam hal Dinas Pertamanan Kota Medan, sedangkan sepadan sungai dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Medan.

A. Jenis Taman, Penhijauan dan Makam.

1. Taman Kota

Keberadaan Taman Kota sebagai salah satu pelaksanaan penghijauan, pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari pola perkembangan kota secara keseluruhan, Hal ini tercermin dari begitu pentingnya penataan ruang kota medan dengan Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau. Taman Kota merupakan salah satu Kawasan Ruang Terbuka Hijau yang lengkap dengan fasilitasnya, baik untuk tempat rekreasi aktif maupun pasif, kemudian keberadaan Taman Kota di Kota Medan memelihara pelestarian lingkungan yang meliputi Taman Kota yang bersih, Indah dan nyaman yang dapat menimbulkan ketenteraman dan keindahan Kota medan, dan jenis-jenis Taman Kota yang telah ada antara lain :

- a. Taman Akhmad Yani lokasi Jalan sudirman Medan,
- b. Taman Exponen 66 lokasi Jalan Perintis Kemerdekaan Medan,
- c. Taman Adipura lokasi Jalan Amir Hamzah Medan,
- d. Taman Lapangan Merdeka Medan lokasi Jalan Balai Kota Medan,
- e. Taman Air Mancur lokasi Stadion Teladan Medan,
- f. Taman Rekreasi dan Olah Raga (KONI Gajah Mada), lokasi Jalan Gajah Mada Ujung Medan,
- g. Taman Beringin, lokasi jalan sudirman Medan,
- h. Taman Kebun Binatang, lokasi jalan Brigjen Katamso Medan,
- i. Taman Istana Maimun, lokasi Jalan Juanda simpang katamso Medan,
- j. Taman Rumah Dinas Walikota Medan, lokasi Jalan Sudirman Medan,

k. Taman Gedung Dharma Wanita

2. Hutan Kota

Hutan Kota merupakan suatu kawasan di dalam kota yang didominasi oleh berbagai jenis pohon yang berfungsi sebagai paru-paru kota dan juga sebagai tempat pelestarian berbagai jenis tumbuhan yang habitatnya dibiarkan tumbuh secara alami, serta memberikan manfaat yang serba guna bagi masyarakat yang tinggal di kawasan disekitarnya. Di Kota Medan program Hutan Kota telah dilaksanakan secara bertahap dan telah dikelola dengan baik.

3. Taman Perkantoran

Diwilayah perkantoran di Kota Medan, yang memiliki halaman yang cukup luas, dilakukan penataan dengan baik untuk dapat menjadi taman yang sangat indah, dengan adanya taman yang indah, maka akan menciptakan suasana yang nyaman dan segar bagi perkantoran itu sendiri maupun para pekerja didalamnya, selain itu juga taman tersebut dapat menahan debu-debu yang beterbangan disekitar wilayah perkantoran tersebut.

4. Taman Rumah

Taman Rumah adalah taman yang letaknya dipekarangan rumah tinggal dan taman ini dibuat oleh penghuni rumah, yang berfungsi sebagai penambah keindahan rumah itu sendiri, kemudian sebagai sumber oksigen bagi penghuni rumah, sebagai penahan debu dan lain-lain, untuk hal ini Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pertamanan Kota Medan telah melakukan upaya himbauan kepada warga masyarakat untuk mengelola Taman Rumahnya masing-masing, karena dengan keindahan taman rumah juga akan memberikan pengaruh pada pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yang asri serta akan keindahan Kota Medan itu sendiri.

5. Jalur Hijau

Jalur Hijau merupakan ruang yang telah terbuka dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk areal kawasan maupun dalam bentuk areal memanjang atau jalur dimana didalam penggunaannya lebih bersifat terbuka pada dasarnya tanpa bangunan dan berbentuk penanaman pohon dibagian-bagian jalan. Dan dalam penanaman penghijauan digunakan jarak tanam 6 – 10 meter atau melihat kondisi dilapangan dan memperhatikan juga lebar jalan untuk menentukan pemilihan jenis tanaman yang akan ditanam. Di Kota Medan

mengenai jalur hijau ini telah dilakukan pengelolaannya secara bertahap baik saat ini maupun untuk tahun kedepan, dan merupakan program yang dilakukan secara terus menerus.

6. Berm Jalan

Jalur hijau dapat dijumpai dimedian jalan atau ditengah jalan untuk jalan raya atau jalan dua arah maupun dikanan kiri jalan, dan Berm Jalan demikian juga telah dilakukan dalam jalur khusus untuk pejalan kaki ditanami pohon-pohon, yang kegunaannya selain penghijauan, keindahan juga untuk keteduhan.

7. Daerah Aliran Sungai

Tepian sungai yang tidak ditanami dapat menjadi daerah yang berbahaya. Gerusan air yang berlangsung terus menerus, serangan banjir atau hujan deras yang secara tiba-tiba dapat membuat lereng sungai menjadi daerah yang mudah sekali terkena longsor. Oleh karenanya penghijauan di daerah sungai bermanfaat untuk menguatkan tebing sungai, sungai yang ditanami pepohonan akan terlihat rapi dan indah sehingga dapat dijadikan tempat rekreasi dan menciptakan pemandangan yang asri bagi yang melintasi disepanjang sungai tersebut. Di Kota Medan untuk Daerah Aliran Sungai telah menjadi program kegiatan. Dan pada tahun 2003 Pemerintah Kota Medan dalam hal ini Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Medan telah melaksanakan kegiatan ini di sepanjang tepi Sungai Daerah Aliran Sungai Deli dengan penanaman pohon produktif tujuannya disamping penghijauan dan keindahan tepi sungai juga hasil pohon produktif ini kedepan nantinya dapat dimanfaatkan oleh warga masyarakat disekitarnya.

3.2.10 Pencemaran Air Sungai

Di Kota Medan terdapat 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu Sungai Deli, Sungai Babura, Sungai Denai, Sungai Putih, Sungai Belawan, Sungai Sikambing, dan diantara 6 (enam) sungai ini, DAS Deli merupakan DAS prioritas dalam program kali bersih (Prokash).

Untuk Daerah aliran Sungai Deli yang ada di Kota Medan, pemerintah Kota Medan pada prinsipnya mengupayakan semaksimal mungkin melakukan penataan, namun dalam hal ini masih terdapat kendala-kendala tentang kewenangan. Kewenangan yang dimaksud disini yakni masih kewenangan pihak propinsi. Pada tahun 2005 pihak Pemerintah Kota Medan akan melakukan konsultasi dengan pihak Propinsi Sumatera Utara dan beberapa Kabupaten yang

terkait dengan sungai dimaksud yang tujuannya adalah membangun kerjasama terpadu dalam rangka penanggulangan pemulihan air sungai dan mengupayakan penerbitan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemulihan dari air sungai tersebut.

Dan untuk Sungai Babura, Sungai Denai, Sungai Putih, Sungai Belawan, dan Sungai Sikaming, menjadi program lanjutan dari Pemerintah Kota Medan dan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Medan, pada tahun 2005 akan memprogramkan Peraturan Daerah tentang Standart Baku Mutu Sungai-sungai dimaksud, hal ini bertujuan untuk adanya pedoman dan acuan pada Daerah Kota Medan mengenai standart baku mutu sungai yang layak terhadap Daerah Kota Medan, agar tidak terjadi pencemaran dan kerusakan sungai itu sendiri, dan disisi lain untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kebersihan sungai.

3.2.11 Masalah Banjir

Permasalahan banjir di Kota Medan adalah masalah yang tidak pernah terselesaikan, oleh karenanya permasalahan ini secara terus menerus menjadi upaya pengkajian secara terpadu dengan instansi terakait, dalam rangka mencari solusi yang tepat untuk mengatasi banjir yang telah terjadi selama ini, pengkajian ini dilakukan bertujuan untuk mengantisipasi dan mencegah baik pada saat ini maupun ke depan, agar banjir dimaksud dapat terkendali secara baik. Sumber banjir yang terjadi di Kota Medan umumnya disebabkan karena tidak terkendalinya aliran sungai akibat kenaikan debit air, pendangkalan dasar badan sungai dan penyempitan sungai karena adanya erosi dan sedimentasi, kerusakan pada daerah hulu serta akibat ketidak seimbangan antara input dan output pada saluran drainase kota.

Mengatasi hal ini, Pemerintah Kota Medan melakukan upaya pengkajian baik melalui studi banding dengan daerah lain maupun upaya lain melalui penelitian dengan para pakar, karena dari hasil pengkajian dan studi banding tersebut, diharapkan masalah banjir yang telah terjadi selama ini, dapat teratasi dengan baik.

3.2.12 Masalah AMDAL (ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP)

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Medan, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 35 Tahun 2002

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan No. 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, energi dan Sumber Daya Mineral Kota Medan ini mempunyai salah satu tugas dan fungsi adalah Penanganan masalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Keputusan Walikota Medan, No. 660/10/9 K tanggal 10 Juli 2003 tentang Pencabutan dan Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) bagi Usaha dan / atau Kegiatan di Kota Medan, adalah merupakan salah satu dasar hukum dalam penanganan Amdal di Kota Medan. Dan hal-hal mengenai Komisi Amdal dalam keputusan ini adalah :

1. Komisi Penilai Amdal dan Tim Teknis memiliki sumber Daya Manusia yang telah mengikuti pelatihan tentang Amdal Dasar dan / atau Penyusun dan / atau Penilai Amdal,
2. Komisi Penilai Amdal dan Tim Teknis berkedudukan di Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas KLH-ESDM) Kota Medan,
3. Dalam Komisi Penilai dan Tim Teknis tersedia tenaga ahli sekurang-kurangnya dibidang Bogeofisik-kimia, Ekonomi, sosial, Budaya, Kesehatan, Perencanaan Pembangunan Wilayah / Daerah dan Hukum Lingkungan.

Susunan Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagai berikut :

1. Susunan keanggotaan tim terdiri dari Ketua merangkap sebagai anggota, sekretaris merangkap sebagai anggota, anggota-anggota lainnya,
2. Ketua sebagaimana dimaksud pada butir 1 dijabat oleh Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup. Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Medan,
3. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada butir 1 dijabat oleh Kepala Sub Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Medan

Tugas dan Fungsi Komisi Penilai Amdal adalah :

1. Komisi Penilai Amdal Kota Medan berfungsi menilai KA-ANDAL, ANDAL, RKL/RPL,
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh, Tim Teknis Komisi Penilai, Sekretaris Komisi,
3. Komisi Penilai Amdal Kota Medan mempunyai fungsi memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan

kelayakan lingkungan hidup atas suatu rencana usaha dan / atau kegiatan kepada Kepala Daerah.

Tim Teknis Penilai Amdal :

1. Tim Teknis dipimpin oleh seorang Ketua yang dalam hal ini dirangkap oleh Sekretaris Komisi Penilai Amdal Kota Medan,
2. Tim Teknis terdiri dari para ahli pada Dinas / Instansi terkait, Dinas KLH-ESDM Kota Medan dan ahli dalam bidang ilmu terkait.

Tugas dan fungsi Tim Teknis Penilai amdal adalah :

1. Tim Teknis Penilai Amdal mempunyai tugas :
 - a. Menilai secara teknis Kerangka Acuan analisis Dampak Lingkungan (KA-AMDAL), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL),
 - b. Memberikan arahan teknis terhadap Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) dari suatu usaha dan / atau kegiatan di Kota Medan.
2. Penilaian secara teknis sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) di atas meliputi penilaian terhadap :
 - a. Kesesuaian dengan pedoman umum dan / atau pedoman teknis dibidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup,
 - b. Kesesuaian dengan peraturan Perundang-undangan dibidang teknis sektor bersangkutan,
 - c. Ketepatan penerapan metode penelitian / analisis,
 - d. Kesahihan data yang digunakan,
 - e. Kelayakan desain, teknologi dan proses produksi yang digunakan
 - f. Kelayakan ekologis.
3. Tim Teknis berfungsi memberikan masukan dan pertimbangan teknis dan bertanggung jawab kepada Komisi penilai.

Pelaksanaan program pembinaan kepada setiap Usaha dan atau kegiatan atau para Stake Holder dalam pembuatan dan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Amdal, UKL/UPL dan SML), bahwa data yang telah disidangkan Tim Komisi Amdal pada tahun 2003 adalah Rumah Saakit 5, Industri 3, dan Hotel 1. Dan pada tahun 2005 mengupayakan penyelesaiannya secara keseluruhan

karena penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup ini, sudah merupakan kewajiban bagi setiap usaha dan atau kegiatan, dan tujuannya dalam rangka pelestarian pengelolaan lingkungan hidup di Kota Medan, dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

3.3 Evaluasi

Problem utama tiap masyarakat modern bukan menginginkan perusahaan yang besar, melainkan apa yang dapat diharapkan terhadap perusahaan besar tersebut guna melayani kepentingan masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita masyarakat sejahtera, dan terlindungi dari dampak negatif kegiatan setiap usaha dan / atau kegiatan yang melakukan kegiatannya di Kota Medan.

Beberapa hal peranan yang telah dilakukan pemerintah Kota Medan pada tahun 2003 didalam proses pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup sebagaimana dengan Visi dan Misi Kota Medan yang telah ditetapkan, semua ini merupakan perwujudan dalam pembinaan kelestarian kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kota Medan, serta masyarakat yang memahami, menyadari serta kepedulian akan pelestarian lingkungan hidup.

Namun perlu disadari disatu sisi bahwa menyerasikan antara lingkungan hidup dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, bukan hal yang mudah, oleh karena itu dalam pelaksanaannya perlu dilakukan evaluasi-evaluasi tahunan untuk pelaksanaan program lanjutan kedepan yang secara terus menerus.

Evaluasi dari analisis isu lingkungan hidup di Kota Medan, yang telah dilakukan pelaksanaan dan pembinaannya melalui kebijakan dan program Pemerintah Kota Medan pada tahun 2003, bahwa untuk tahun 2005 permasalahan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, yang belum terselesaikan pada tahun 2003 tersebut menjadi program penyelesaian pada tahun 2005.

Pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan yang terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan industri atau sejenisnya, yang berkembang di Kota Medan, tentunya lingkungan hidup perlu mendapat perlindungan hukum dan hal ini menjadi evaluasi pada tahun 2005.

BAB IV REKOMENDASI

4.1 Upaya Pengintegrasian Secara Terpadu Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Medan

Upaya pengintegrasian secara terpadu pengelolaan lingkungan hidup di Kota Medan ke dalam pembangunan berkelanjutan, masih tahap koordinasi diantara instansi terkait, padahal masalah lingkungan hidup yang dihadapi dari tahun ketahun semakin berkembang dan kompleks, yang disebabkan antara lain laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan meningkatnya kegiatan pembangunan, yang berdampak pada meningkatnya permintaan akan ruang dan sumber daya alam dan tumbuhnya kegiatan usaha dibidang industri, Rumah Sakit, Hotel, Pusat Perbelanjaan, Restoran serta usaha dan / atau kegiatan lainnya. Kondisi seperti itu serta sifat lingkungan sendiri memberikan ciri khas pada pengelolaan lingkungan hidup secara umum, yaitu:

- a. Tingginya potensi konflik
- b. Tingginya ketidakpastian
- c. Lamanya kurun waktu antara kegiatan penyebab dan terjadinya dampak,
- d. Tidak mudah dipahami oleh masyarakat banyak.

Hal-hal ini seringkali diduga sebagai penyebab dari kenyataan bahwa meskipun lembaga pengelola lingkungan hidup telah cukup memadai, tetapi kualitas lingkungan hidup terus menurun dan sumber daya alam terkuras. Masyarakat pada umumnya telah cukup sadar akan perlunya pelestarian lingkungan, tetapi bersikap pasif.

Tetapi dengan posisi sektor lingkungan hidup di dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kota Medan, bahwa faktor keterpaduan antara instansi terkait masih merupakan faktor kendala-kendala yang perlu dibina kedepan secara terus menerus, karena peran ini sangat mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan pembangunan berkelanjutan, hal ini memang masih disadari karena berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah masih relatif baru berlaku, dan pembentukan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Medan secara efektif baru tahun 2002, tentunya hal ini perlu pembenahan dan evaluasi yang lebih banyak dilaksanakan.

Peningkatan efektifitas pelestarian lingkungan hidup di Kota Medan perlu menjadi peran yang serius untuk dilakukan pengkajian secara efektif, dan setiap Instansi terkait termasuk Instansi Kecamatan, Kelurahan dan Lingkungan keterlibatannya harus dapat mendayagunakan seluruh kemampuannya dan memobilisasi dukungan dari segenap segmen masyarakat. Untuk dapat bersama-sama menyadari urgensi dari penyelamatan dan apa yang telah rusak dalam lingkungan hidup dilingkungannya masing-masing, dan menyusun rencana yang konkrit untuk pemulihan dan pelestarian lingkungan hidup dengan berkoordinasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan sumber Daya Mineral Kota Medan.

4.2 Upaya Peningkatan Good Governance Melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup

Salah satu prasyarat yang diperlukan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang efektif adalah pemerintahan yang baik, yang populer disebut sebagai Good Governance. Secara umum Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk dan memperoleh kekuasaan untuk mengatur dua komponen negara yaitu wilayah dan rakyat. Bagaimana hubungan pemerintah dengan masyarakat dan bagaimana kekuasaan itu digunakan, merupakan persoalan yang tidak pernah tuntas, namun dengan meluasnya tuntutan akan demokrasi dan persamaan hak diberbagai bidang, maka kecendrungan saat ini bahwa pemerintah makin dekat dan makin melibatkan masyarakat, dengan demikian bentuk hubungan pemerintah dengan masyarakat yang berkembang adalah hubungan kemitraan, bukan lagi hubungan antara yang menguasai dan yang dikuasai.

Good Governance adalah suatu sistem pemerintahan yang aspiratif dan dijalankan melalui kemitraan antara Pemerintah dengan masyarakat, dimana masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya dengan baik, memiliki hak legal yang jelas, secara sadar memenuhi kewajibannya, dan dapat menjembatani berbagai perbedaan melalui kemitraan tersebut.

Pelaksanaan Good Governance sektor lingkungan hidup memiliki ciri tersendiri, mengingat pengelolaan lingkunganb hidup sangat bergantung dari kesadaran semua pihak, dan terkait dengan terbatasnya sumber daya alam. Mengingat kondisi lingkungan di kota Medan saat ini, upaya Good Governance perlu dilakukan penerapan yang baik, dan sebaagaimana telah diketahui semua pihak bahwa saat ini telah disepakati 10 (sepuluh) prinsip Good Governance, dan

apabila diterapkan kesepuluh prinsip dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pengawasan ; meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.

Program dan kegiatan lingkungan hidup memiliki lingkup yang luas dan berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat banyak, karena itu, apa yang diputuskan dan menjadi kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup selayaknya harus mendapatkan pengawasan dari masyarakat sebagai mekanisme kontrol.

2. Kesetaraan ; memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesetaraannya.

Kegiatan di sektor lingkungan hidup, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, sangat berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan, karena itu, diskriminasi terhadap peluang akses dan pemanfaatan sumber daya alam dapat berarti menghilangkan kesempatan sekelompok masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.

3. Daya Tanggap ; meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat, tanpa kecuali.

Dalam paradigma lama pra good-governance, pemerintah seringkali menempatkan diri sebagai penguasa (authority), yang memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan kegiatan pembangunan, termasuk yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan hidup dan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kritik dan protes masyarakat seringkali tidak diperhatikan, bahkan dapat dianggap bagaikan angin lalu.

4. Penegakan Hukum ; mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM) dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Banyak kasus lingkungan hidup di Kota Medan yang telah menimbulkan dampak negatif kepada lingkungan, namun penanganan kasus-kasus tersebut secara hukum masih sangat minim, artinya belum terpadu dengan kelembagaan terkait untuk menegakkan hukum kepada para pelakunya. Penerapan Good Governance menuntut penyelesaian yang tuntas atas kasus-kasus semacam ini, dengan dilandasi azas persamaan

hukum dan dengan dukungan semua pihak terkait, baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat.

5. Profesionalisme : meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.

Profesionalisme di sektor lingkungan hidup sangat dituntut untuk keadaan sekarang, bagi aparat pemerintah di Kota Medan, pada khususnya Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Medan sebagai ujung tombak penanggung jawab pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Profesionalisme ini tidak saja diperlukan untuk menangani kasus-kasus lingkungan, tetapi juga untuk mengambil keputusan pembangunan yang menyangkut sumber daya alam yang semakin langka, dan untuk menghadapi masalah lingkungan yang semakin kompleks. Profesionalisme ini harus didukung oleh moral yang tinggi, yang mampu mengkaitkan masalah lingkungan hidup dengan masalah kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan.

6. Akuntabilitas : meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Good governance menuntut para pengambil keputusan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah diputuskan, jangan sampai terjadi saling menyalahkan antar instansi pemerintah atas berbagai kasus yang terjadi, untuk itu koordinasi antar instansi pemerintah sangat diutamakan.

7. Efisiensi dan efektifitas ; menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

Prinsip good governance ini tidak dapat dikatakan sebagai ciri khas sektor lingkungan hidup. Efisiensi dan efektivitas harus menjadi trademark seluruh instansi pemerintah Kota Medan, baik dilembaga Teknis maupun di Kecamatan dan Kelurahan. Bahwa efisiensi dan efektivitas serta penghematan dalam pelaksanaan kegiatan sangat diperlukan.

8. Partisipasi ; mendorong setiap warga untuk menggunakan hak dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pelaksanaan program dan kegiatan lingkungan hidup sangat memerlukan partisipasi masyarakat secara luas, mengingat masyarakatlah yang akan menerima dampak dari berbagai kegiatan yang telah ada, penggalangan partisipasi harus dilakukan dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dan pengawasannya.

9. Wawasan ke depan ; membangun Kota Medan berdasarkan visi dan misi serta strategi yang jelas dan mengikut sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya.

Untuk sektor lingkungan hidup, pemerintah harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai akan diapakan lingkungan hidup dalam masa mendatang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini dijabarkan melalui program dan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, perluasan perkotaan, pertumbuhan kegiatan industri, Rumah sakit, Hotel, Pusat Perbelanjaan, Restoran serta usaha dan / atau kegiatan lainnya, apabila masyarakat memiliki gambaran yang sama dengan pemerintah akan masa depan lingkungan mereka, maka akan tercipta rasa memiliki dan turut bertanggung jawab atas pembangun daerahnya yang dalam hal ini Kota Medan.

10. Transparansi ; menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Dalam paradigma lama, seringkali masyarakat mengeluhkan bahwa mereka tidak mengetahui apa yang direncanakan atas daerah mereka, mereka baru tahu setelah kegiatan pembangunan dilaksanakan, yang seringkali berdampak terhadap lingkungan mereka. Disamping itu juga akses masyarakat terhadap informasi pembangunan juga sangat kutang. Di masa mendatang, informasi semacam itu diharapkan mudah dan terbuka, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan yang membangun.

4.3 Rekomendasi Pemerintah Pusat (Menteri Negara Lingkungan Hidup) kepada Pemerintah Kota Medan.

Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Kota Medan, beberapa hal yang perlu dilakukan Pemerintah Kota Medan yang telah direkomendasikan Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Negara Lingkungan Hidup antara lain :

1. Melakukan penanganan berbagai permasalahan dengan memilih beberapa alternatif yang ada dan tetap memperhatikan skala prioritas dan anggaran yang tersedia,
2. Merencanakan program pembenahan yang aplikatif dan terukur,
3. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pengelolaan lingkungan hidup agar dapat menunjang operasional lembaga yang sudah ada,
4. Pemasyarakatan / sosialisasi Peraturan Daerah dan penegakan sanksi hukum,
5. Peningkatan kesadaran / partisipasi masyarakat tentang kebersihan dengan penyuluhan dan pemberian penghargaan kepada masyarakat dalam bentuk lomba kebersihan antar RT, RW kelurahan dan kecamatan,
6. Sosialisasi penanganan sampah dengan system R (Reuse, Recycle, Recovery dan Reduce),
7. Peningkatan kebersihan dan perawatan selokan terutama di pasar / pusat perniagaan, pemukiman, dan terminal agar air dapat mengalir dengan lancar,
8. penataan bantaran sungai dan peningkatan kesadaran kebersihan masyarakat yang bermukim disekitarnya,
9. Mengupayakan pengomposan terhadap sampah organik yang baru untuk mengurangi ritasi dan beban TPA karena masih mempunyai nilai ekonomis, disamping pengomposan terhadap bekas TPA lama,
10. TPA agar dibuat dengan system control landfill dengan sarana yang lengkap dan dikelola dengan baik dan benar,
11. Pemilihan tanaman peneduh yang bertajuk lebar sehingga fungsi keteduhannya maksimal (mengutamakan fungsi sebagai peneduh daripada fungsi keindahan),
12. Peningkatan ratio luas RTH / hutan Kota terhadap luas wilayah administrasi kota, dengan menambah luas dan jumlah RTH / hutan kota

serta membuat peraturan daerah tentang penetapan lokasi tersebut sebagai RTH / taman kota,

13. Meningkatkan pembinaan kepada pihak hotel agar membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan melaporkan kualitas limbahnya kepada Pemerintah Kota Medan serta manaati baku mutu yang telah ditetapkan,
14. Pemerintah Daerah Kota Medan diharapkan mengharuskan pihak rumah sakit untuk membakar sampah padat medis dengan incenerator, karena satu-satunya cara untuk memusnahkan sampah padat medis dari rumah sakit hanya dengan sistem incenerator,
15. Rumah sakit yang belum mempunyai incenerator agar dapat bekerja sama dengan rumah sakit lain yang telah mempunyai incenerator dalam upaya pengolahan sampah medisnya.

4.4 Mekanisme Rekomendasi Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Medan

Selain apa yang telah di rekomendasikan Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang pengelolaan lingkungan hidup kepada Pemerintah Kota Medan, dan akan ditindaklanjuti pelaksanaannya dilingkungan Pemerintah Kota Medan, namun pelaksanaan ini peran mekanisme rekomendasi tentang pengelolaan lingkungan hidup dilingkungan pemerintah Kota Medan pada saat ini, belum berjalan secara maksimal, masih dalam tahap koordinasi antara instansi terkait, dan berapa hal tentang mekanisme rekomendasi yang diperlukan dalam pengelolaan lingkungan hidup dimaksud di Kota Medan selain yang telah direkomendasi oleh pemerintah pusat, baik untuk saat ini maupun akan datang antara lain :

1. Pelaksanaan Keputusan Walikota Medan, Nomor 47 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan, pada pasal 2 ayat (1) dijelaskan :
Setiap Perusahaan Kawasan Industri, Perusahaan Kawasan Berikat, Komplek Perusahaan Industri dan Perusahaan Industri wajib memiliki Izin Gangguan kecuali bagi Perusahaan Industri yang jenis industrinya wajib Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
Pasal 2 ayat (2) :
Setiap jenis kegiatan usaha industri yang wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL & UPL) dalam penerbitan Izin Gangguan harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi

dari Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Medan kecuali bagi Perusahaan Industri Kecil,

Pasal 2 ayat (3) :

Terhadap Perusahaan Industri Kecil apabila dikemudian hari berdasarkan pengawasan dan penelitian diketahui dan ditemukan dalam kegiatan proses produksi limbahnya mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup, maka izinnya akan ditinjau kembali,

Pasal 3 :

Bagi Perusahaan Besar bukan Industri yang wajib UKL & UPL dalam penerbitan Izin Gangguan harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Medan

2. Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tentang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3), sesuai dengan Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup No. B.1457/MENLH/05/02 Tanggal 28 Mei 2002 yang ditujukan kepada Para Gubernur, para Bupati/Walikota seluruh Indonesia tentang Izin Pengelolaan Limbah B3 bahwa dijelaskan Kewenangan perizinan ini berada pada pemerintahan pusat dalam hal ini Menteri Negara Lingkungan Hidup yang meliputi Izin penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan / atau penimbunan limbah B3, kemudian Izin Pengangkutan yang diterbitkan Menteri Perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Negara lingkungan Hidup, dan perizinan lainnya tentang Limbah B3. dengan mempedomani Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. KEP-68/BAPEDAL /05/1994 Tanggal 15 Mei 1994 tentang Tata cara memperoleh Izin Penyimpanan, Pengumpulan, Pengoperasian alat pengolahan, Pengolahan, dan Penimbunan akhir Limbah B3.

berdasarkan dengan kewenangan pusat tersebut maka oleh pemerintahan pusat mengarahkan kepada pemerintah daerah agar perusahaan-perusahaan yang ada diwilayahnya yang melakukan pengelolaan limbah B3 untuk mengajukan permohonan izin / rekomendasi Pengelolaan limbah B3 kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Berdasarkan kewenangan Menteri Negara Lingkungan Hidup tersebut, maka karena Pemerintah Kota Medan juga mempunyai kewenangan sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah bahwa Perusahaan-perusahaan yang berada diwilayahnya merupakan kewenangan Pembinaan Pemerintah Kota Medan, dan oleh karenanya dalam proses pengajuan permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 bagi Perusahaan yang mengelola Limbah B3 dimaksud sebelum diajukan kepada pemerintah pusat harus mengikuti mekanisme prosedur terlebih dahulu melalui pemerintah Kota Medan dalam hal ini Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Medan, untuk mendapat rekomendasi Awal, agar Izin yang diperoleh diketahui oleh Pemerintah Kota Medan serta sekaligus mengetahui sifat limbah perusahaan dan dampak negatif yang ditimbulkan perusahaan serta demi ketertiban data apabila belakng hari muncul permasalahan.

3. Peranan laboratorium dalam pemeriksaan limbah hasil setiap usaha dan / atau kegiatan untuk kelayakan dari laboratorium tersebut secara mekanisme dan prosedur harus mendapat rekomendasi dari Pemerintah Kota Medan dalam hal ini Dinas Pengelolaan Lingkungan hidup energi dan Sumber Daya Mineral Kota Medan,.
4. Setiap usaha dan / atau kegiatan yang melakukan kegiatannya di Kota Medan berkewajiban mendapat Rekomendasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.

Dari penjelasan di atas bahwa selama ini pada Pemerintah Kota Medan mengenai pemberian rekomendasi dimaksud belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai mekanisme yang berlaku, akan tetapi pada tahun 2005 kedepan mekanisme tentang pemberian Rekomendasi ini sangat penting secara signifikan dalam pembinaan setiap usaha dan atau kegiatan yang melakukan kegiatan di Kota Medan dapat lebih tertib di dalam menerapkan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk itu langkah kedepan Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup akan berupaya secara maksimal dan bertahap membangun pelaksanaan rekomendasi ini dengan berkoordinasi dan kerja sama yang baik dengan instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Regional Sumatera, Kualitas Lingkungan Sumatera 2001.
- Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, 2001, Pedoman Teknis Pengembangan Kota Hijau.
- Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, Pengawasan Lingkungan Hidup.
- Badan Pusat Statistik Kota Medan, Kota Medan Dalam Angka 2006
- Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Utara, 2007, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2006
- Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Institusi, PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan)
- Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Rencana Induk Prokasih Visi 2005.
- Keputusan Walikota Medan No. 47 Tahun 2002 Tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 22 Tahun 2002 Retribusi Izin Gangguan.
- Menteri Negara Lingkungan Hidup, UP. Deputi Bidang Pengembangan Peran Masyarakat Mei 2002, Program Warga Madani (Program Pemberdayaan Masyarakat).
- Peraturan Daerah Kota Medan NO. 4 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kota Medan Tahun 2005.
- Pemerintah Kota Medan, Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Medan Tahun 2001 – 2005.
- Pemerintah Kota Medan, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kota Medan Tahun 2003.

Pemerintah Kota Medan, Rencana Stratejik Pemerintah Kota Medan, Tahun 2001 – 2005.

Pemerintah Kota Medan, Rencana Stratejik Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber daya Mineral Kota Medan, Tahun 2001 – 2005.

Pemerintah Kota Medan, Rencana Stratejik Dinas Kebersihan Kota Medan, Tahun 2001 – 2005.

Pemerintah Kota Medan, Up. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Medan, Rencana Stratejik Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Medan Tahun 2002 – 2006.

Pemerintah Kota Medan, Up. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan 2002, Buku Monografi Kota Medan.


Pemerintah Kota Medan, Moto Kota, Bekerja sama dan sama – sama bekerja untuk Kemajauan dan kemakmuran Medan Kota Metropolitan.

Syahrin Alvi. Hak atas Informasi dan Penegakan Hukum Lingkungan

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.


Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Sketsa Peta 1
 LUAS AREA KEBAKARAN (m²)
 Menurut Kecamatan, Tahun 2005




KODE	KECAMATAN
010	MEDAN TUNTUNGAN
020	MEDAN JOHOR
030	MEDAN AMPLAS
040	MEDAN DENAI
050	MEDAN AREA
060	MEDAN KOTA
070	MEDAN MAIMUN
080	MEDAN POLONIA
090	MEDAN SIBU
100	MEDAN SELAYANG
110	MEDAN SUNGGAL
120	MEDAN HELVETIA
130	MEDAN PETISAH
140	MEDAN SARAT
150	MEDAN TIMUR
160	MEDAN PERJUANGAN
170	MEDAN TEMBUNG
180	MEDAN DELI
190	MEDAN LABUHAN
200	MEDAN MARELAN
210	MEDAN BELAWAN

	< 500
	501 - 1000
	1001 - 2000
	2001 - 3000
	> 3000




Sketsa Peta 2
 LUAS AREAL PERTANIAN (Ha)
 Menurut Kecamatan, Tahun 2005




KODE	KECAMATAN
010	MEDAN TUNTUNGAN
020	MEDAN JOHOR
030	MEDAN AMPLAS
040	MEDAN DENAI
050	MEDAN AREA
060	MEDAN KOTA
070	MEDAN MAIMUN
080	MEDAN POLONIA
090	MEDAN SIBU
100	MEDAN SELAYANG
110	MEDAN SUNGGAL
120	MEDAN HELVETIA
130	MEDAN DI TISAH
140	MEDAN BARAT
150	MEDAN TIMUR
160	MEDAN PERJUANGAN
170	MEDAN TEMBUNG
180	MEDAN DELI
190	MEDAN LABUHAN
200	MEDAN MARELAN
210	MEDAN BELAWAN

0 - 31
32 - 107
108 - 315
316 - 970
971 - 1990




1:234084

Sketsa Peta 3
 LUAS PANEN TANAMAN PANGAN (Ha)
 Menurut Kecamatan, Tahun 2005





KODE	KECAMATAN
010	MEDAN TUNTUNGAN
020	MEDAN JOHOR
030	MEDAN AMPLAS
040	MEDAN DENAI
050	MEDAN AREA
060	MEDAN KOTA
070	MEDAN MAIMUN
080	MEDAN POLONIA
090	MEDAN BATU
100	MEDAN SELAYANG
110	MEDAN SUNGGAL
120	MEDAN HELVETIA
130	MEDAN PETISAH
140	MEDAN BARA'E
150	MEDAN TIMUR
160	MEDAN PERJUANGAN
170	MEDAN TEMBUNG
180	MEDAN DELI
190	MEDAN LABUHAN
200	MEDAN MARELAN
210	MEDAN BELAWAN

0 - 28
29 - 89
90 - 162
163 - 517
518 - 2102



Sketsa Peta 4
 NILAI TAMBAH ATAS DASAR HARGA PASAR
 Menurut Kecamatan, Tahun 2005




KODE	KECAMATAN
010	MEDAN TUNTUNGAN
020	MEDAN JOHOR
030	MEDAN AMPAR
040	MEDAN DENAI
050	MEDAN AREA
060	MEDAN KOTA
070	MEDAN MAIMUN
080	MEDAN POLONIA
090	MEDAN SIBU
100	MEDAN SELAYANG
110	MEDAN SUNGGAL
120	MEDAN HELVETIA
130	MEDAN PETISAH
140	MEDAN BARAT
150	MEDAN TIMUR
160	MEDAN PERJUANGAN
170	MEDAN TEMBUNG
180	MEDAN DELI
190	MEDAN LABUHAN
200	MEDAN MARELAN
210	MEDAN BELAWAN



	< 250.000
	251.000 - 500.000
	501.000 - 1.000.000
	1.001.000 - 5.000.000
	5.001.000 - 10.000.000
	> 10.000.000


1:234084

Sketsa Peta 5
JUMLAH PRODUKSI SAMPAH (Ton)
 Menurut Kecamatan, Tahun 2005




KODE	KECAMATAN
010	MEDAN TUNTUNGAN
020	MEDAN JOHOR
030	MEDAN AMPLAS
040	MEDAN DENAI
050	MEDAN AREA
060	MEDAN KOTA
070	MEDAN MAIMUN
080	MEDAN POLONIA
090	MEDAN PERJU
100	MEDAN SELAYANG
110	MEDAN SUNGGAL
120	MEDAN HELVETIA
130	MEDAN PERHSAH
140	MEDAN BARAT
150	MEDAN TIMUR
160	MEDAN PERJUANGAN
170	MEDAN TEMBUNG
180	MEDAN DELI
190	MEDAN LABUHAN
200	MEDAN MARELAN
210	MEDAN BELAWAN


	22 - 30
	31 - 44
	45 - 58
	59 - 67
	68 - 78



Sketsa Peta 6
JUMLAH RUMAH SAKIT
 Menurut Kecamatan, Tahun 2005





KODE	KECAMATAN
010	MEDAN TUNTUNGAN
020	MEDAN JOHOR
030	MEDAN AMPLAS
040	MEDAN DENAI
050	MEDAN AREA
060	MEDAN KOTA
070	MEDAN MAIMUN
080	MEDAN POLONIA
090	MEDAN SIBU
100	MEDAN SELAYANG
110	MEDAN SUNGGAL
120	MEDAN HELVETIA
130	MEDAN TERESA
140	MEDAN BARAT
150	MEDAN TIMUR
160	MEDAN PERJUANGAN
170	MEDAN TEMBUNG
180	MEDAN DELI
190	MEDAN LABUHAN
200	MEDAN MARELAN
210	MEDAN BELAWAN




0
1 - 2
3 - 5
6 - 8
> 9



Sketsa Peta 7
JUMLAH PUSKESMAS
 Menurut Kecamatan, Tahun 2005



KODE	KECAMATAN
010	MEDAN TUNTUNGAN
020	MEDAN JOHOR
030	MEDAN AMPLAS
040	MEDAN DENAI
050	MEDAN AREA
060	MEDAN KOTA
070	MEDAN MAIMUN
080	MEDAN POLONIA
090	MEDAN SIBU
100	MEDAN SELAYANG
110	MEDAN SUNGGAL
120	MEDAN HELVETIA
130	MEDAN PETISAH
140	MEDAN BARAT
150	MEDAN TIMUR
160	MEDAN PERJUANGAN
170	MEDAN TEMBUNG
180	MEDAN DELI
190	MEDAN LABUHAN
200	MEDAN MARELAN
210	MEDAN BELAWAN



Sketsa Peta 8
JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)
 Menurut Kecamatan, Tahun 2005




KODE	KECAMATAN
010	MEDAN TUNTUNGAN
020	MEDAN JOHOR
030	MEDAN AMPLAS
040	MEDAN DENAI
050	MEDAN AREA
060	MEDAN KOTA
070	MEDAN MAMPAJI
080	MEDAN POLONIA
090	MEDAN SIBU
100	MEDAN SELAYANG
110	MEDAN SUNGGAL
120	MEDAN HELVETIA
130	MEDAN PETISAH
140	MEDAN BARAT
150	MEDAN TIMUR
160	MEDAN PERJUANGAN
170	MEDAN TEMBUNG
180	MEDAN DELI
190	MEDAN LABUHAN
200	MEDAN MARELAN
210	MEDAN BELAWAN




	42789 - 50426
	50427 - 82940
	82941 - 102656
	102657 - 116716
	116717 - 143907

1:234084

Sketsa Peta 9
JUMLAH KEPADATAN PENDUDUK (Jiwa/Km)
 Menurut Kecamatan, Tahun 2005




Sketsa Peta 10
JUMLAH DOKTER
 Menurut Kecamatan, Tahun 2005





KODE	KECAMATAN
010	MEDAN TUNTUNGAN
020	MEDAN JOHOR
030	MEDAN AMPLAS
040	MEDAN DENAI
050	MEDAN AREA
060	MEDAN KOTA
070	MEDAN MAIMUN
080	MEDAN POLONIA
090	MEDAN SIBU
100	MEDAN SELAYANG
110	MEDAN SUNGGAL
120	MEDAN SELVETIA
130	MEDAN PATISAH
140	MEDAN BARAT
150	MEDAN TIMUR
160	MEDAN PERJUANGAN
170	MEDAN TEMBUNG
180	MEDAN DELI
190	MEDAN LABUHAN
200	MEDAN MARELAN
210	MEDAN BELAWAN

	< 10
	11 - 30
	31 - 50
	51 - 70
	71 - 143



Sketsa Peta 11
JUMLAH BIDAN
 Menurut Kecamatan, Tahun 2005



KODE	KECAMATAN
010	MEDAN TUNTUNGAN
020	MEDAN JOHOR
030	MEDAN AMPLAS
040	MEDAN DENAI
050	MEDAN AREA
060	MEDAN KOTA
070	MEDAN MAIMUN
080	MEDAN POLYONIA
090	MEDAN SATEH
100	MEDAN SEWANG
110	MEDAN SUNGGAL
120	MEDAN HELVETIA
130	MEDAN PETAHAH
140	MEDAN BARAT
150	MEDAN TIMUR
160	MEDAN PERJUANGAN
170	MEDAN TEMBUNG
180	MEDAN DELI
190	MEDAN LABUHAN
200	MEDAN MARELAN
210	MEDAN BELAWAN

	< 5
	6 - 9
	10 - 14
	15 - 19
	20 - 29
	> 30

1:234084